



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 237/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: DESAK PUTU EKA WINDARIANI
Tempat lahir	: Gianyar
Umur / tanggal lahir	: 46 Tahun /14 Nopember 1974
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Wijaya Kusuma Gang I Nomor 7 Banjar Merta Rauh, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara
A g a m a	: Hindu
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 ;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh ketua Pengadilan Negeri sejak 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atas nama terdakwa ; DESAK PUTU EKA WINDARIANI, tanggal 2 Juni 2021, Nomor : 147/Pen.Pid/2021/PT DPS untuk 30 hari I, Sejak tanggal 15 Juni 2021 S/d tanggal 14 Juli 2021 ;
9. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atas nama terdakwa ; DESAK PUTU EKA WINDARIANI, tanggal 5 Juli 2021, Nomor :

Halaman 1 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pen.Pid/2021/PT DPS untuk 30 hari II, Sejak tanggal 15 Juli 2021 S/d tanggal 13 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : 1. I Made Kurniajaya raharja,S.H., 2. I Putu Harry Suandana Putra,S.H.,M.H. 3. I Nyoman Pasek Ariyana,S.H., 4. I Wayan Sudana,S.H., 5. Anak Agung Ketut Widiani,S.H., Kesemuanya Advokat yang berkantor di “ AKSA LEGAL SERVICES “ yang beralamat di jalan Pantai Berawa, No. 81, banjar Tandeg, Kuta Utara, badung, Bali Telp. (03610 90681864, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021, , Reg No. 964/Daf 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 237/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 17 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 237/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 17 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair selama 8 (delapan) bulan kurungan;

- Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 33 (tiga puluh tiga) lembar Bilyet Deposito BPR Luhur Langgeng Utama yang palsu;
2. 1 (satu) bendel bukti pencairan deposito nasabah BPR Luhur Langgeng Utama;
3. 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito BPR Luhur Langgeng Utama No. 000258 tanggal 28 April 2020 an. YENNINGSIH, No.000233 tanggal 27 Mei 2020 an. NI MADE SUKERTI dan No.000285 tanggal 16 Juni 2020 an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI;
4. 1 (satu) lembar Bilyet SIMADE palsu nasabah BPR Luhur Langgeng Utama an. NI PUTU WIDIASTINI, No.000012, nominal Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
5. 15 (lima belas) bendel Salinan Bilyet SIMADE nasabah BPR Luhur Langgeng Utama dan histori pembayaran angsuran tabungannya;
6. 4 (empat) bendel Bilyet SIMADE nasabah BPR Luhur Langgeng Utama, No.00153 an. IDA BAGUS PUTU SUARTA, No.00180 an. PUTU AYU ERMA HENY, No.00185 an. LUH PUTU SRI RATMINI dan No.00192 an. AMANDA ASTRICIA OEIJAYA beserta bukti pencairannya;
7. 2 (dua) bendel bukti pencairan tabungan nasabah BPR Luhur Langgeng Utama an. NI KETUT AYU SUARTINI;
8. 1 (satu) bendel Laporan Audit Intern BPR Luhur Langgeng Utama tertanggal 14 Juli 2020;
9. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Pucaksari Nomor: 22/BLP/DIR/XI/2014, tanggal 3 November 2014, tentang pengangkatan karyawan atas nama DESAK PUTU EKA WINDARIANI;
- 10.1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Langgeng Utama Nomor: 05/BLLU/DIR/I/2020, tanggal 30 Januari 2020 tentang Mutasi Jabatan atas nama DESAK PUTU EKA WINDARIANI;
- 11.2 (dua) lembar surat daftar perincian gaji karyawan PT. BPR Luhur Langgeng Utama atas nama DESAK PUTU EKA WINDARIANI, bulan November dan Desember 2020;
- 12.1 (satu) bendel fotocopi Akta No. 61 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BPR Luhur Pucaksari yang dibuat di kantor Notaris Ngurah Mirah Triwahyuni, SH.,Mkn;

Halaman 3 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) bendel fotocopi surat Keputusan Menkumham RI nomor AHU-0017932.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 31 Agustus 2018;

14.1 (satu) bendel fotocopi surat Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor: Kep-91/KR.08/2018, tentang Perubahan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Pucaksari menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Langgeng Utama.

Dikembalikan kepada saksi **JOHN MILIANDO**.

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000137 tanggal 10 Desember 2019 an. WULANDARI dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2. 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran bulanan tabungan SIMADE BPR Luhur Langgeng Utama an. WULANDARI.

Dikembalikan kepada saksi **WULANDARI**.

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000899 tanggal 16 Mei 2018, an. NI PUTU WIDIASTINI sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000922 tanggal 26 Juni 2018, an. NI PUTU WIDIASTINI sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

3. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019, an. NI PUTU WIDIASTINI sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi **NI PUTU WIDIASTINI**.

1.1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.000220 tanggal 14 Februari 2020, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY;

2.1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran tabungan SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY.

Dikembalikan kepada saksi **ANASTASIA GABRIELLA HARLEY**.

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan, baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maupun dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 49 Ayat (!) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI. Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Terdakwa desak Putu Eka Windariani ;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Desak Putu Eka Windariani adalah Batal Demi Hukum (nietig) ;
3. Menyatakan Terdakwa Desak Putu Eka Windariani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 49 Ayat 1 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;
4. Membebaskan Terdakwa Desak Putu Eka Windariani dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Desak Putu Eka Windariani dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) ;
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Desak Putu Eka Windariani pada kedudukannya semula ;
6. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Desak Putu Eka Windariani dari dalam tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pledoi baik dari Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Duplik lisan dari Penasihat Hukum maupun terdakwa yang juga sama-sama menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI selaku pegawai bank menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana PT.BPR Luhur Langgeng Utama sesuai dengan surat keputusan Direksi PT.BPR Luhur Pucaksari Nomor : SK.22/BLP/DIR/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dan terdakwa sebagai Team Leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor :05/BLLU/DisR//2020 tanggal 30 Januari 2020, pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama di Jalan Taman Sari Nomor 2, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan menghilangkan atau tidak memasukan**

Halaman 5 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian uang deposito nasabah ke bank dan membuat bilyet deposito fiktif/palsu, tidak menyetorkan uang setoran tabungan nasabah ke bank dan dibuatkan bilyet fiktif/palsu, mencairkan uang deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah sehingga mengakibatkan kerugian dari PT.BPR Luhur Langgeng Utama sebesar Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI pegawai di PT.BPR Luhur Langgeng Utama yang sebelumnya bernama PT.BPR Luhur Pucaksari sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana sesuai dengan surat keputusan Direksi PT.BPR Luhur Pucaksari Nomor : SK.22/BLP/DIR/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 selanjutnya Terdakwa sebagai Team Leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor :05/BLLU/DisR/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani serta membina hubungan dengan nasabah bank, bertanggungjawab atas kualitas likuiditas atau kewajiban bank terhadap nasabah yang dibina dengan memperhatikan faktor-faktor profitabilitas bank, kemajuan usaha secara timbal balik serta prospek dimasa mendatang dan terdakwa memiliki tugas mencari nasabah dan mengelola dana pihak ketiga menjadi simpanan bank serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap pelayanan bank;
- Bahwa PT. BPR Luhur Pucaksari berdiri pada tanggal 2 Februari 1990 sesuai akta pendirian nomor 5 tanggal 2 Februari 1990 kemudian sejak tanggal 27 Agustus 2018 berubah nama PT.PBR Luhur Langgeng Utama sesuai akta nomor 61 tanggal 27 Agustus 2018 yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 2, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung merupakan usaha yang bergerak dibidang perbankan dengan produk-produk perbankan seperti tabungan umum, tabungan SIMADE, tabungan Luhur, Deposito, serta produk penyalur kredit/pinjaman;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding/Dana dan sebagai Team Leader Dana PT.PBR Luhur Langgeng Utama pada suatu waktu antara tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian uang deposito nasabah ke bank dan

Halaman 6 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat bilyet deposito fiktif/palsu, tidak menyetorkan uang setoran tabungan nasabah ke bank dan dibuatkan bilyet fiktif/palsu, mencairkan uang deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan membuat slip penarikan yang tandatangan nasabah yang terdakwa lakukan secara terus menerus dan berlanjut dengan perincian perbuatan terdakwa sebagai berikut:

I. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana dan Team Leader Dana PT.BPR Luhur Langgeng Utama pada suatu waktu sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan bulan 14 Februari 2020 telah menerima setoran uang deposito dari para nasabah namun uang setoran simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa tidak setorkan seluruhnya ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama melainkan disimpan atau dikuasai sendiri oleh terdakwa sehingga tidak tercatat di sistem bank BPR Luhur Langgeng Utama, untuk meyakinkan nasabah terdakwa membuat bilyet deposito fiktif atau palsu jumlah uang sesuai dengan yang disetor nasabah, ada pun cara melakukannya awalnya terdakwa meminjam Bilyet Deposito kosong dan bilyet tabungan SI MADE kosong asli ke HRD PT.BPR Luhur Langgeng Utama dengan alasan ada nasabah yang akan terdakwa tunjukkan contoh bilyet deposito dan tabungan SI MADE kemudian bilyet deposito dan tabungan SI MADE kosong tersebut terdakwa scan lalu terdakwa mencetak bilyet deposito palsu, selanjutnya terdakwa ketik nama nasabah dan nominal uang yang disimpan dengan penomoran bilyet deposito terdakwa buat sendiri tanpa tercatat di PT.BPR Luhur Langgeng Utama, untuk tanda tangan Direktur Utama terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan, setelah bilyet palsu tersebut selesai dibuat selanjutnya untuk meyakinkan nasabah bilyet palsu tersebut terdakwa berikan kepada nasabah dimana setiap jatuh tempo terdakwa tetap membayarkan bunga sesuai kesepakatan kepada nasabah dan terdakwa memakai cap atau stempel palsu selanjutnya terdakwa memberikan bilyet deposito palsu tersebut kepada para nasabah sehingga nasabah meyakini uang setoran depositonya disimpan di bank dan uang setoran nasabah terdakwa ambil dan pergunakan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah maupun dari pihak bank BPR Luhur Langgeng Utama. Bahwa terdakwa berhasil mengambil uang setoran deposito para nasabah dengan **jumlah keseluruhan Rp.1.236.957.779,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasabah an. WAHYUNI dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut saat itu serta stempel bank tidak sesuai.
2. Nasabah an. LUH RESNING dengan Bilyet Deposito No. 000087 tanggal 15 April 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
3. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 11 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
4. Nasabah an. YANNI KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000106 tanggal 16 Mei 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
5. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000222 tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
6. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000126 tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.63.757.779,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
7. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000133 tanggal 16 Agustus 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
8. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000145 tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dari terdakwa dengan

Halaman 8 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

9. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000931 tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
10. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000972 tanggal 22 November 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
11. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000895 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
12. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000897 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
13. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000899 tanggal 16 Mei 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
14. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000922 tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
15. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000160 tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

Halaman 9 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan Bilyet Deposito No.000945 tanggal 12 September 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
17. Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan Bilyet Deposito No.000220 tanggal 14 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.

II. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang deposito nasabah dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada suatu waktu antara tanggal 28 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 telah menerima setoran uang deposito dari para nasabah kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa hanya setorkan sebagian ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama dan sebagian uang deposito yang diterima terdakwa simpan dan kuasai sendiri, untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan kepada nasabah bilyet fiktif atau palsu yang tertulis dengan jumlah yang sama dengan nominal uang deposito yang disetorkan para nasabah sedangkan bilyet deposito yang asli atau dari pihak bank terdakwa simpan sehingga para nasabah meyakini semua uang setoran deposito yang nasabah setorkan kepada terdakwa telah tersimpan seluruhnya di BPR Luhur Langgeng Utama;

Bahwa terdakwa mengambil uang setoran deposito dari para nasabah kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa hanya setorkan hanya sebagian ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama dan sebagian uang deposito milik nasabah yang terdakwa ambil dan penggunaan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah dan bank seluruhnya berjumlah **Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. YENNINGSIH dengan Bilyet Deposito No. 000258 tanggal 28 April 2020, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Bilyet Deposito No. 000226 tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada sistem bank ternyata bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasabah an. NI MADE SUKERTI dengan Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada sistem bank ternyata bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Nasabah an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI dengan Bilyet Deposito No.000285 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun ada dua Bilyet Deposito yang diterima oleh nasabah dari terdakwa yaitu No.000250 tanggal 16 Juni 2020 nominalnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No.000173 tanggal 27 Maret 2020 nominalnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah dilakukan pengecekan pada sistem bank ternyata kedua bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga terdakwa mengambil dan mempergunakan dana nasabah seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)**

III. **Terdakwa mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan terdakwa membuat dan memberikan Bilyet Deposito Palsu kepada para nasabah dengan perincian sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa pada suatu waktu antara tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 16 Agustus 2019 awalnya terdakwa memungut uang setoran deposito dari para nasabah kemudian terdakwa menyetorkannya seluruhnya ke BPR Luhur Langgeng Utama sehingga nasabah tercatat di data bank selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan nasabah terdakwa mencairkan uang deposito dari para nasabah tersebut kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa ambil dan dipergunakan sendiri, dan untuk meyakinkan para nasabah terdakwa memberikan kepada para nasabah bilyet fiktif atau palsu yang tertulis dengan jumlah yang sama dengan nominal uang deposito yang disetorkan para nasabah sedangkan bilyet deposito yang asli atau bilyet deposito dari pihak bank dipergunakan untuk mencairkan uang deposito milik nasabah dan disimpan di bank ;

Halaman 11 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya sekitar tahun 2017 terdakwa meminjam Bilyet Deposito kosong asli ke HRD PT.BPR Luhur Langgeng Utama dengan alasan ada nasabah yang akan terdakwa tunjukan contoh bilyet deposito kemudian bilyet deposito dan tabungan SI MADE kosong tersebut terdakwa scan lalu dicetak, selanjutnya terdakwa ketik nama nasabah dan nominal uang yang disimpan dengan penomoran bilyet deposito terdakwa buat sendiri tanpa tercatat di PT.BPR Luhur Langgeng Utama, untuk tanda tangan Direktur Utama terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan, setelah bilyet palsu tersebut selesai dibuat selanjutnya untuk meyakinkan nasabah bilyet palsu tersebut terdakwa berikan kepada nasabah dimana setiap jatuh tempo terdakwa tetap membayarkan bunga sesuai kesepakatan kepada nasabah sehingga nasabah merasa tetap menyimpan uang depositonya di PT.BPR Luhur Langgeng Utama.

Bahwa terdakwa berhasil mengambil atau mencairkan uang deposito tanpa sepengetahuan nasabah totalnya sebesar **Rp.2.941.807.069,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. WULANDARI dengan Perincian Deposito sebagai berikut :
 - Deposito No.20-20000321 tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 29 Maret 2019, dan untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000089 tanggal 4 April 2019 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Deposito No.20-20000579 tanggal 13 Desember 2019, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 14 Januari 2020, dan untuk meyakinkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 20000575 tanggal 10 Desember 2019 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Nasabah an. IDA AYU PADMI dengan perincian deposito sebagai berikut :
 - Deposito No.20-20000221 tanggal 3 November 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 5 September 2018. Uang diterima nasabah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijadikan deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018;

Halaman 12 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 6 November 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018;
- Deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 7 Desember 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018;
- Deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Januari 2019 dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000940 tanggal 5 September 2018 nominal Rp.350.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA AYU PADMY sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

3. Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan perincian :

- Deposito No.20-20000221 tanggal 21 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juli 2017, uangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017;
- Deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 November 2017, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017;
- Deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 22 Desember 2017, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya

Halaman 13 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017;

- Deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Februari 2018, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018;
- Deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Agustus 2018, uang pencairan tidak diserahkan kepada nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000015 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA BAGUS PUTU SUARTA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

- Deposito No.20-20000220 tanggal 3 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 19 Maret 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019;
- Deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Mei 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019;
- Deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 12 Desember 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2019;
- Deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 23 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditarik dengan cek BNI, kemudian ditarik tunai dari rekening

Halaman 14 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan umum tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 29 April 2020 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan bilyet deposito palsu No. 000083 tanggal 22 April 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke nasabah **IDA BAGUS PUTU SUARTA sebesar Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).**

4. Nasabah an. IDA AYU PUTU ULINYANA dengan perincian deposito sebagai berikut :

- Deposito No.20-20000222 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Desember 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan oleh terdakwa, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019;
- Deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Januari 2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020;
- Deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 5 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020;
- Deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000607 tanggal 9 April 2020;

Untuk meyakinkan nasababah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000016 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,- kepada nasabah dan total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA AYU PUTU ULINYANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

Halaman 15 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nasabah an. IDA AYU DARIYANA dengan perincian deposito sebagai berikut

:

- Deposito No.20-20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juni 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019;
- Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 Agustus 2019, uangnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019;
- Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 November 2019, uangnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019;
- Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020;
- Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 31 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA AYU DARIYANA sebesar Rp.500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).** :

- Deposito No.20-20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juni 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 16 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 Agustus 2019, uangnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019;
- Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 November 2019, uangnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019;
- Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020;
- Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 31 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA AYU DARIYANA sebesar Rp.500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

6. Nasabah an. SUSILAWATI dengan Perincian Deposito sebagai berikut :

- Deposito No. 20-2000540 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 29 Januari 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000243 tanggal 26 Mei 2020 nominal Rp.100.000.000,-.
- Deposito No. 20-2000592 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet

Halaman 17 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito palsu No. 000249 tanggal 29 Mei 2020 nominal Rp.200.000.000,-.

7. Nasabah an. NATASHA WIBAWA qq NI MADE YENI ASTUTI dengan Deposito :

Deposito No. 20-2000287 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 29 Mei 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000113 tanggal 28 Mei 2020 nominal Rp.32.807.069,-, total uang nasabah yang ternyata digunakan sebesar Rp.32.807.069,-.

8. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Deposito No. 20-2000557 tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 4 November 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000143 tanggal 2 Oktober 2019 nominal Rp.50.000.000,-.

9. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Deposito No. 20-2000537 tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 16 September 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019 nominal Rp.110.000.000,-.

sehingga jumlah total terdakwa mencairkan dan mengambil uang dari deposito tanpa sepengetahuan nasabah sebesar **Rp.2.941.807.069,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).**

IV. Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang seluruhnya dan terdakwa memberikan Bilyet tabungan SIMADE fiktif / Palsu dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.000012, nominal sebesar Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang ditangani oleh terdakwa, terdakwa mengambil seluruh uang tersebut namun tidak disetorkan ke bank dan untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan bilyet tabungan SIMADE palsu kepada nasabah.

V. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke Bank dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan SIMADE Nasabah an. WULANDARI dengan bilyet No.00360, dalam sistem bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. KWEK MERIYEN dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. HANDAYANI dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. ELISA SUSINTAWATI TEDJA dengan bilyet No.00358, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. YENITA WIJAYA dengan bilyet No.00368, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. DESAK NYOMAN OKA TRIHARTATIK dengan bilyet No.00377, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan bilyet No.00506, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. A.A. AYU ANGGARA HENI dengan bilyet No.000089, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total

Halaman 19 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;

- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI WAYAN ARI SURYANTI dengan bilyet No.00520, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. I WAYAN ALDI KURNIAWAN dengan bilyet No.00552, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. I MADE ADNYANA dengan bilyet No.00541, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. I KADEK GUNAWAN dengan bilyet No.00545, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan bilyet No.00318, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.00262, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI MADE PUTRI PRADNYAWATI dengan bilyet No.00378, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

Halaman 20 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mengambil seluruh uang setoran tabungan bulanan SIMADE milik nasabah tersebut diatas yang diserahkan oleh nasabah kepada terdakwa dengan cara cash atau ditransfer ke rekening BCA namun terdakwa tidak setorkan ke Bank namun dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa tanpa seijin para nasabah, dengan nilai total dana nasabah yang digunakan **sebesar Rp.34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);**

VI. Bahwa terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah mencairkan atau menarik tabungan umum nasabah kemudian uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada nasabah dengan perincian sebagai berikut:

1. Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa;
2. Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 5 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa memiliki slip penarikan bank PT.BPR Luhur Langgeng Utama, tidak kemudian terdakwa mengisi nama nasabah dan nominal serta tanda tangan nasabah terdakwa palsukan, setelah uang cair tidak terdakwa berikan kepada nasabah namun terdakwa pergunakan sendiri.

Sehingga terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan nasabah mencairkan uang tabungan nasabah totalnya berjumlah namun terdakwa ambil dan pergunakan sendiri **dengan jumlah total Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)**

VII. Bahwa terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari nasabah menarik atau mencairkan tabungan berjangka SIMADE milik nasabah namun tidak diserahkan ke nasabah dengan dengan perincian sebagai berikut :

1. Tabungan SIMADE Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan bilyet No.00153, nominal sebesar Rp.12.296.519,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah), dalam sistem bank tercatat sudah dicairkan tanggal 20 Maret 2020;
2. Tabungan SIMADE Nasabah an. PUTU AYU ERMA HENY dengan bilyet No.00180, nominal sebesar Rp.12.296.500,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dalam sistem bank tercatat sudah dicairkan tanggal 9 Juni 2020;
3. Tabungan SIMADE Nasabah an. LUH PUTU SRI RATMINI dengan bilyet No.00185, nominal sebesar Rp.6.167.783,- (enam juta seratus enam puluh

Halaman 21 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 4 Juni 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa;

4. Tabungan SIMADE Nasabah an. AMANDA ASTRICIA OEIJAYA dengan bilyet No.00192, nominal sebesar Rp.5.665.246,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 5 Juni 2020.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menerima bilyet asli SI MADE dari nasabah untuk terdakwa bantu cairkan, namun setelah uang tersebut cair terdakwa tidak serahkan kepemilik tabungan SI MADE namun terdakwa penggunaan sendiri dengan **totalnya berjumlah total Rp.36.426.048,-(tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah);**

Sehingga terdakwa telah mengambil uang setoran dan uang pencairan deposito milik nasabah dan mengambil uang setoran dan uang pencairan tabungan milik nasabah dengan jumlah total **Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).**

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian uang deposito nasabah dan uang setoran tabungan nasabah kemudian membuat bilyet deposito dan tabungan fiktif/palsu termasuk perbuatan menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam setoran deposito nasabah dan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa perbuatan terdakwa mencairkan uang deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan nasabah diberikan bilyet deposito termasuk perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu transaksi penarikan deposito yang bukan dilakukan oleh nasabah serta pembuatan bilyet deposito palsu yang diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menarik uang tabungan nasabah dan yang tidak menyerahkan uang pencairan tabungan nasabah kepada nasabah termasuk perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu seolah-olah nasabah sudah menerima uang pencairan deposito dan tabungan padahal uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah padahal dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian deposito nasabah dan tidak menyetorkan uang setoran tabungan nasabah dan memberikan bilyet deposito dan tabungan fiktif/palsu kepada nasabah, terdakwa mencairkan uang

Halaman 22 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan nasabah diberikan bilyet deposito palsu atau fiktif dan perbuatan terdakwa yang menarik atau mencairkan uang tabungan nasabah namun tidak menyerahkan uang pencairan tabungan kepada nasabah, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa secara terus menerus dan berlanjut dari pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 sehingga mengakibatkan PT. BPR Luhur Langgeng Utama mengalami kerugian sebesar **Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI selaku pegawai bank menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana PT.BPR Luhur Langgeng Utama sesuai dengan surat keputusan Direksi PT.BPR Luhur Pucaksari Nomor : SK.22/BLP/DIR/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dan terdakwa sebagai Team Leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor : 05/BLLU/DisR/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama di Jalan Taman Sari Nomor 2, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yaitu terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian uang deposito nasabah ke bank dan membuat bilyet deposito fiktif/palsu, tidak menyetorkan uang setoran tabungan nasabah ke bank dan dibuatkan bilyet fiktif/palsu, mencairkan uang deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah sehingga mengakibatkan kerugian dari PT.BPR Luhur Langgeng Utama sebesar **Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu**

Halaman 23 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI pegawai di PT.BPR Luhur Langgeng Utama yang sebelumnya bernama PT.BPR Luhur Pucaksari sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana sesuai dengan surat keputusan Direksi PT.BPR Luhur Pucaksari Nomor : SK.22/BLP/DIR/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 selanjutnya Terdakwa sebagai Team Leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor :05/BLLU/DisR/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan gaji bersih Rp.5.176.188,- (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani serta membina hubungan dengan nasabah bank, bertanggungjawab atas kualitas likuiditas atau kewajiban bank terhadap nasabah yang dibina dengan memperhatikan faktor-faktor profitabilitas bank, kemajuan usaha secara timbal balik serta prospek dimasa mendatang dan terdakwa memiliki tugas mencari nasabah dan mengelola dana pihak ketiga menjadi simpanan bank serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap pelayanan bank;
- Bahwa PT. BPR Luhur Pucaksari berdiri pada tanggal 2 Februari 1990 sesuai akta pendirian nomor 5 tanggal 2 Februari 1990 kemudian sejak tanggal 27 Agustus 2018 berubah nama PT.PBR Luhur Langgeng Utama sesuai akta nomor 61 tanggal 27 Agustus 2018 yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 2, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung merupakan usaha yang bergerak dibidang perbankan dengan produk-produk perbankan seperti tabungan umum, tabungan SIMADE, tabungan Luhur, Deposito, serta produk penyalur kredit/pinjaman;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding/Dana PT.PBR Luhur Langgeng Utama pada suatu waktu antara tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian uang deposito nasabah dan membuat bilyet deposito fiktif/palsu, tidak menyetorkan uang setoran tabungan nasabah dan dibuatkan bilyet fiktif/palsu, mencairkan uang deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan membuat slip penarikan yang tandatangan nasabah yang terdakwa lakukan secara terus menerus dan berlanjut dengan perincian perbuatan terdakwa sebagai berikut:

I. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana dan Team Leader Dana PT.BPR Luhur Langgeng Utama pada suatu waktu sejak tanggal

Halaman 24 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2017 sampai dengan bulan 14 Februari 2020 telah menerima setoran uang deposito dari para nasabah namun uang setoran simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa tidak setorkan seluruhnya ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama melainkan disimpan atau dikuasai sendiri oleh terdakwa sehingga tidak tercatat di sistem bank BPR Luhur Langgeng Utama, untuk meyakinkan nasabah terdakwa membuat bilyet deposito fiktif atau palsu jumlah uang sesuai dengan yang disetor nasabah, ada pun cara melakukannya awalnya terdakwa meminjam Bilyet Deposito kosong dan bilyet tabungan SI MADE kosong asli ke HRD PT.BPR Luhur Langgeng Utama dengan alasan ada nasabah yang akan terdakwa tunjukan contoh bilyet deposito dan tabungan SI MADE kemudian bilyet deposito dan tabungan SI MADE kosong tersebut terdakwa scan lalu terdakwa mencetak bilyet deposito palsu, selanjutnya terdakwa ketik nama nasabah dan nominal uang yang disimpan dengan penomoran bilyet deposito terdakwa buat sendiri tanpa tercatat di PT.BPR Luhur Langgeng Utama, untuk tanda tangan Direktur Utama terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan, setelah bilyet palsu tersebut selesai dibuat selanjutnya untuk meyakinkan nasabah bilyet palsu tersebut terdakwa berikan kepada nasabah dimana setiap jatuh tempo terdakwa tetap membayarkan bunga sesuai kesepakatan kepada nasabah dan terdakwa memakai cap atau stempel palsu selanjutnya terdakwa memberikan bilyet deposito palsu tersebut kepada para nasabah sehingga nasabah meyakini uang setoran depositonya disimpan di bank dan uang setoran nasabah terdakwa ambil dan penggunaan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah maupun dari pihak bank BPR Luhur Langgeng Utama. Bahwa terdakwa berhasil mengambil uang setoran deposito para nasabah dengan **jumlah keseluruhan Rp.1.236.957.779,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. WAHYUNI dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut saat itu serta stempel bank tidak sesuai.
2. Nasabah an. LUH RESNING dengan Bilyet Deposito No. 000087 tanggal 15 April 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

Halaman 25 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 11 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
4. Nasabah an. YANNI KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000106 tanggal 16 Mei 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
5. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000222 tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
6. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000126 tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.63.757.779,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
7. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000133 tanggal 16 Agustus 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
8. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000145 tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
9. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000931 tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
10. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000972 tanggal 22 November 2018 yang diterima dari terdakwa dengan

Halaman 26 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.

11. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000895 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
12. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000897 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
13. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000899 tanggal 16 Mei 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
14. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000922 tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
15. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000160 tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
16. Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan Bilyet Deposito No.000945 tanggal 12 September 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
17. Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan Bilyet Deposito No.000220 tanggal 14 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.

Halaman 27 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang deposito nasabah dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada suatu waktu antara tanggal 28 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 telah menerima setoran uang deposito dari para nasabah kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa hanya setorkan sebagian ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama dan sebagian uang deposito yang diterima terdakwa simpan dan kuasai sendiri, untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan kepada nasabah bilyet fiktif atau palsu yang tertulis dengan jumlah yang sama dengan nominal uang deposito yang disetorkan para nasabah sedangkan bilyet deposito yang asli atau dari pihak bank terdakwa simpan sehingga para nasabah meyakini semua uang setoran deposito yang nasabah setorkan kepada terdakwa telah tersimpan seluruhnya di BPR Luhur Langgeng;

Bahwa terdakwa mengambil uang setoran deposito dari para nasabah kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa hanya setorkan hanya sebagian ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama dan sebagian uang deposito milik nasabah yang terdakwa ambil dan pergunakan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah dan bank seluruhnya berjumlah **Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. YENNINGSIH dengan Bilyet Deposito No. 000258 tanggal 28 April 2020, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Bilyet Deposito No. 000226 tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank ternyata bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Nasabah an. NI MADE SUKERTI dengan Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank ternyata bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Nasabah an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI dengan Bilyet Deposito No.000285 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun ada dua Bilyet Deposito yang diterima oleh nasabah dari

Halaman 28 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu No.000250 tanggal 16 Juni 2020 nominalnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No.000173 tanggal 27 Maret 2020 nominalnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah dilakukan pengecekan pada system bank ternyata kedua bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdada dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga terdakwa mengambil dan mempergunakan dana nasabah seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)**

III. **Terdakwa mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan terdakwa membuat dan memberikan Bilyet Deposito Palsu kepada para nasabah dengan perincian sebagai berikut:**

Bahwa terdakwa pada suatu waktu antara tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 16 Agustus 2019 awalnya terdakwa memungut uang setoran deposito dari para nasabah kemudian terdakwa menyetorkannya seluruhnya ke BPR Luhur Langgeng Utama sehingga nasabah tercatat di data bank selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan nasabah terdakwa mencairkan uang deposito dari para nasabah tersebut kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa ambil dan dipergunakan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah maupun dari pihak bank dan untuk meyakinkan para nasabah terdakwa memberikan kepada para nasabah bilyet fiktif atau palsu yang tertulis dengan jumlah yang sama dengan nominal uang deposito yang disetorkan para nasabah sedangkan bilyet deposito yang asli atau bilyet deposito terdakwa menggunakannya untuk mencairkan uang deposito milik nasabah dan disimpan di bank ;

Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya sekitar tahun 2017 terdakwa meminjam Bilyet Deposito kosong asli ke HRD PT.BPR Luhur Langgeng Utama dengan alasan ada nasabah yang akan terdakwa tunjukan contoh bilyet deposito kemudian bilyet deposito dan tabungan SI MADE kosong tersebut terdakwa scan kemudian dengan hasil scan tersebut terdakwa mencetak bilyet deposito kosong palsu selanjutnya terdakwa ketik nama nasabah dan nominal uang yang disimpan dengan penomoran bilyet deposito terdakwa buat sendiri tanpa tercatat di PT.BPR Luhur Langgeng Utama, untuk tanda tangan Direktur Utama terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan, setelah bilyet palsu tersebut selesai dibuat selanjutnya untuk meyakinkan nasabah bilyet palsu tersebut terdakwa berikan kepada nasabah dimana setiap jatuh tempo terdakwa tetap membayarkan bunga sesuai kesepakatan kepada nasabah sehingga nasabah merasa tetap menyimpan

Halaman 29 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang depositonya di PT.BPR Luhur Langgeng Utama sedangkan bilyet yang asli terdakwa menggunakannya untuk mencairkan deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah.

Bahwa terdakwa berhasil mengambil atau mencairkan uang deposito tanpa sepengetahuan nasabah totalnya sebesar **Rp.2.941.807.069,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. WULANDARI dengan Perincian Deposito sebagai berikut :
 - Deposito No.20-20000321 tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 29 Maret 2019, dan untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000089 tanggal 4 April 2019 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Deposito No.20-20000579 tanggal 13 Desember 2019, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 14 Januari 2020, dan untuk meyakinkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 20000575 tanggal 10 Desember 2019 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Nasabah an. IDA AYU PADMI dengan perincian deposito sebagai berikut :
 - Deposito No.20-20000221 tanggal 3 November 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 5 September 2018. Uang diterima nasabah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijadikan deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018;
 - Deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 6 November 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018;
 - Deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 7 Desember 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018;

Halaman 30 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Januari 2019 dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000940 tanggal 5 September 2018 nominal Rp.350.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA AYU PADMY sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

3. Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan perincian :

- Deposito No.20-20000221 tanggal 21 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juli 2017, uangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017;
- Deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 November 2017, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017;
- Deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 22 Desember 2017, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017;
- Deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Februari 2018, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018;
- Deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Agustus 2018, uang pencairan tidak diserahkan kepada nasabah.

Halaman 31 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000015 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke nasabah **IDA BAGUS PUTU SUARTA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

- Deposito No.20-20000220 tanggal 3 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 19 Maret 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019;
- Deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Mei 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019;
- Deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 12 Desember 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2019;
- Deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 23 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditarik dengan cek BNI, kemudian ditarik tunai dari rekening tabungan umum tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 29 April 2020 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan bilyet deposito palsu No. 000083 tanggal 22 April 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke nasabah **IDA BAGUS PUTU SUARTA sebesar Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).**

4. Nasabah an. IDA AYU PUTU ULINYANA dengan perincian deposito sebagai berikut :

- Deposito No.20-20000222 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan

Halaman 32 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tanggal 2 Desember 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan oleh terdakwa, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019;

- Deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Januari 2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020;
- Deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 5 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020;
- Deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000607 tanggal 9 April 2020;

Untuk meyakinkan nasababah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000016 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,- kepada nasabah dan total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA AYU PUTU ULINYANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

5. Nasabah an. IDA AYU DARIYANA dengan perincian deposito sebagai berikut :

- Deposito No.20-20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juni 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019;
- Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 Agustus 2019, uangnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan,

Halaman 33 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019;

- Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 November 2019, uangnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019;
- Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020;
- Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 31 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA AYU DARIYANA sebesar Rp.500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).** :

- Deposito No.20-20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juni 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019;
- Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 Agustus 2019, uangnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019;
- Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 November 2019, uangnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya

Halaman 34 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019;

- Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020;
- Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 31 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA AYU DARIYANA sebesar Rp.500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

6. Nasabah an. SUSILAWATI dengan Perincian Deposito sebagai berikut :

- Deposito No. 20-2000540 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 29 Januari 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000243 tanggal 26 Mei 2020 nominal Rp.100.000.000,-.
- Deposito No. 20-2000592 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000249 tanggal 29 Mei 2020 nominal Rp.200.000.000,-.

7. Nasabah an. NATASHA WIBAWA qq NI MADE YENI ASTUTI dengan Deposito :

Deposito No. 20-2000287 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 29 Mei 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000113 tanggal 28 Mei 2020 nominal Rp.32.807.069,-, total uang nasabah yang ternyata digunakan sebesar Rp.32.807.069,-.

Halaman 35 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Deposito No. 20-2000557 tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 4 November 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000143 tanggal 2 Oktober 2019 nominal Rp.50.000.000,-.
9. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Deposito No. 20-2000537 tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 16 September 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019 nominal Rp.110.000.000,-

sehingga jumlah total terdakwa mencairkan dan mengambil uang dari deposito nasabah sebesar **Rp.2.941.807.069,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).**

IV. Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang seluruhnya dan terdakwa memberikan Bilyet tabungan SIMADE fiktif / Palsu dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.000012, nominal sebesar Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang ditangani oleh terdakwa, terdakwa mengambil seluruh uang tersebut namun tidak disetorkan ke bank dan untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan bilyet tabungan SIMADE palsu kepada nasabah.

V. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah dengan perincian sebagai berikut:

- Tabungan SIMADE Nasabah an. WULANDARI dengan bilyet No.00360, dalam sistem bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. KWEK MERIYEN dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;

Halaman 36 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan SIMADE Nasabah an. HANDAYANI dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. ELISA SUSINTAWATI TEDJA dengan bilyet No.00358, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. YENITA WIJAYA dengan bilyet No.00368, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. DESAK NYOMAN OKA TRIHARTATIK dengan bilyet No.00377, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan bilyet No.00506, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. A.A. AYU ANGGARA HENI dengan bilyet No.000089, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI WAYAN ARI SURYANTI dengan bilyet No.00520, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. I WAYAN ALDI KURNIAWAN dengan bilyet No.00552, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total

Halaman 37 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

- Tabungan SIMADE Nasabah an. I MADE ADNYANA dengan bilyet No.00541, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. I KADEK GUNAWAN dengan bilyet No.00545, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan bilyet No.00318, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.00262, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI MADE PUTRI PRADNYAWATI dengan bilyet No.00378, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mengambil seluruh uang setoran tabungan bulanan SIMADE milik nasabah tersebut diatas yang diserahkan oleh nasabah kepada terdakwa dengan cara cash atau ditransfer ke rekening BCA namun terdakwa tidak setorkan ke Bank namun dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa tanpa seijin para nasabah, dengan nilai total dana nasabah yang digunakan **sebesar Rp.34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);**

- VI. Bahwa terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah mencairkan atau menarik tabungan umum nasabah kemudian uang tersebut tidak terdakwa serahkan ke nasabah dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 38 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa;
2. Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 5 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa memiliki slip penarikan bank PT.BPR Luhur Langgeng Utama, tidak kemudian terdakwa mengisi nama nasabah dan nominal serta tanda tangan nasabah terdakwa palsukan, setelah uang cair tidak terdakwa berikan kepada nasabah namun terdakwa penggunaan sendiri.

Sehingga terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan nasabah mencairkan uang tabungan nasabah totalnya berjumlah namun terdakwa ambil dan penggunaan sendiri **dengan jumlah total Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)**

VII. Bahwa terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari nasabah menarik atau mencairkan tabungan berjangka SIMADE milik nasabah namun tidak diserahkan ke nasabah dengan dengan perincian sebagai berikut :

1. Tabungan SIMADE Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan bilyet No.00153, nominal sebesar Rp.12.296.519,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah), dalam sistem bank tercatat sudah jatuh tempo dicairkan tanggal 20 Maret 2020;
2. Tabungan SIMADE Nasabah an. PUTU AYU ERMA HENY dengan bilyet No.00180, nominal sebesar Rp.12.296.500,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dalam sistem bank tercatat sudah dicairkan tanggal 9 Juni 2020;
3. Tabungan SIMADE Nasabah an. LUH PUTU SRI RATMINI dengan bilyet No.00185, nominal sebesar Rp.6.167.783,- (enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 4 Juni 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa;
4. Tabungan SIMADE Nasabah an. AMANDA ASTRICIA OEIJAYA dengan bilyet No.00192, nominal sebesar Rp.5.665.246,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 5 Juni 2020.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menerima bilyet asli SI MADE dari nasabah untuk terdakwa bantu cairkan, namun setelah uang tersebut cair terdakwa tidak serahkan kepemilik tabungan SI MADE namun

Halaman 39 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan sendiri dengan **totalnya berjumlah total Rp.36.426.048,- (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah);**

Sehingga terdakwa berhasil mengambil uang setoran dan uang pencairan deposito milik nasabah dan mengambil uang setoran dan uang pencairan tabungan milik nasabah dengan jumlah total **Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).**

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana PT.BPR Luhur Langgeng Utama - sebagai Team Leader Dana PT. BPR Luhur Langgeng Utama tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian uang deposito nasabah dan uang setoran tabungan nasabah kemudian memberikan bilyet deposito dan tabungan fiktif/palsu kepada nasabah, perbuatan terdakwa mencairkan uang deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan nasabah diberikan bilyet deposito palsu fiktif/palsu, perbuatan terdakwa yang mencairkan uang tabungan nasabah namun uang tabungan nasabah tidak diserahkan kepada nasabah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara terus menerus dan berlanjut dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 sehingga mengakibatkan PT. BPR Luhur Langgeng Utama mengalami kerugian sebesar **Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JOHN MILIANDO**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Siringkungan, 5 April 1980, Karyawan swasta, Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, alamat KTP Puri Taman Sari, RT 7, RW 6, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota. Cirebon, Prop. Jawa Barat. Alamat tempat tinggal Perum Graha Adi, Blok B1, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;
 - Bahwa benar tindak pidana yang dilaporkan diduga terjadi sejak sekitar tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 16 Juni 2020 dan baru diketahui sejak tanggal 23 Juni 2020, bertempat di kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR

Halaman 40 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhur Pucaksari), Jl. Taman Sari No. 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.

- Bahwa benar terdakwa tindak pidana tersebut adalah sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta (karyawan PT. BPR Luhur Langgeng Utama), WNI, alamat tempat tinggal Jl. Wijaya Kusuma Gg. I No. 7, Br. Merta Kauh, Ds. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari).
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara, terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama melakukan penyimpangan dana nasabah yang ditangani dengan cara diantaranya tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu; tidak menyetorkan sebagian uang Deposito nasabah dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke bank; mencairkan tabungan SIMADE nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah serta mencairkan tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa benar kronologis diketahuinya tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 23 Juni 2020 Customer Service (CS) BPR Luhur Langgeng Utama menerima telepon dari salah satu nasabah menanyakan perihal depositonya di bank. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap data nasabah yang ditangani oleh terdakwa pada system di bank, ditemukan lagi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah

Halaman 41 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengakui pembuatan bilyet deposito palsu tersebut.

- Bahwa benar Jabatan saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama adalah selaku Direktur Utama dengan tugas / kewenangan mengatur dan bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan.
- Bahwa benar PT. BPR Luhur Lenggeng Utama sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari dan mulai berganti nama sejak sekitar awal tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI bekerja di PT. BPR Luhur Lenggeng Utama sejak tanggal 3 November 2014 sesuai surat perjanjian kerja antara PT. BPR Luhur Pucaksari dengan terdakwa, jabatan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Pucaksari Nomor: SK.22/BLP/DIR/XI/2014, tanggal 3 November 2014, dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam Skep, dan menjabat sebagai team leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor: 05/BLLU/DIR/II/2020, tanggal 3 November 2014, dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam Skep.
- Bahwa benar saksi dapat menjelaskan rincian perbuatan yang dilakukan oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI sebagai berikut:
 - I. Uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu
 1. Nasabah an. WAHYUNI dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut saat itu serta stempel bank tidak sesuai.
 2. Nasabah an. LUH RESNING dengan Bilyet Deposito No. 000087 tanggal 15 April 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta

Halaman 42 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel bank tidak sesuai.

3. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 11 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
4. Nasabah an. YANNI KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000106 tanggal 16 Mei 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
5. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000222 tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
6. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000126 tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.63.757.779,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
7. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000133 tanggal 16 Agustus 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
8. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000145 tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.50.000.000,-

Halaman 43 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

9. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000931 tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
10. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000972 tanggal 22 November 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
11. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000895 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
12. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000897 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
13. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000899 tanggal 16 Mei 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
14. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito

Halaman 44 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.000922 tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

15. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000160 tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

16. Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan Bilyet Deposito No.000945 tanggal 12 September 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.

17. Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan Bilyet Deposito No.000220 tanggal 14 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.

II. Deposito yang dicairkan terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu:

1. Nasabah an. WULANDARI dengan Deposito No.20-20000321 tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 29 Maret 2019, dan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000089 tanggal 4 April 2019 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Nasabah an. WULANDARI dengan Deposito No.20-20000579 tanggal 13 Desember 2019, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 14 Januari 2020, dan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000137 tanggal 10 Desember 2019 nominal

Halaman 45 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. Nasabah an. IDA AYU PADMI dengan Deposito No.20-20000221 tanggal 3 November 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 5 September 2018. Uang diterima nasabah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijadikan deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018;

Deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 6 November 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018;

Deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 7 Desember 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018;

Deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Januari 2019 dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah.

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000940 tanggal 5 September 2018 nominal Rp.350.000.000,-. Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA AYU PADMY sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4. Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan Deposito No.20-20000221 tanggal 21 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juli 2017, uangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 46 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017;

Deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 November 2017, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017;

Deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 22 Desember 2017, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017;

Deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Februari 2018, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018;

Deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Agustus 2018, uang pencairan tidak diserahkan kepada nasabah.

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000015 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA BAGUS PUTU SUARTA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan Deposito No.20-20000220 tanggal 3 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 19 Maret 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Halaman 47 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019;
Deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019 sebesar
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa
sepengetahuan nasabah tanggal 9 Mei 2019, uangnya
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan,
sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijadikan
deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019;

Deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019 sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa
sepengetahuan nasabah tanggal 12 Desember 2019,
uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dijadikan deposito No.20-20000577 tanggal 12
Desember 2019;

Deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2017
sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan
tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 23 April 2020,
uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
ditarik dengan cek BNI, kemudian ditarik tunai dari rekening
tabungan umum tanggal 24 April 2020 sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 29
April 2020 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat
juta rupiah).

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No.
000083 tanggal 22 April 2019 nominal Rp.500.000.000,-.
Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA BAGUS
PUTU SUARTA sebesar Rp.499.000.000,- (empat ratus
sembilan puluh sembilan juta rupiah).

5. Nasabah an. IDA AYU PUTU ULINYANA dengan Deposito
No.20-20000222 tanggal 3 Maret 2019, sebesar
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa
sepengetahuan nasabah tanggal 2 Desember 2019,
uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah) dijadikan deposito No.20-20000575 tanggal 2
Desember 2019;

Deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019

Halaman 48 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),
dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Januari
2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus
lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000586
tanggal 9 Januari 2020;

Deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020 sebesar
Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),
dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 5 Februari
2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000595 tanggal 5
Februari 2020;

Deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa
sepengetahuan nasabah tanggal 9 April 2020, uangnya
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan,
sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan
deposito No.20-20000607 tanggal 9 April 2020;

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No.
000016 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-.
Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA AYU
PUTU ULINYANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah).

6. Nasabah an. IDA AYU DARIYANA dengan Deposito No.20-
20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan
nasabah tanggal 21 Juni 2019, uangnya sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan
deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019;
Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa
sepengetahuan nasabah tanggal 14 Agustus 2019,
uangnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh
lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.235.000.000,- (dua
ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijadikan deposito No.20-
20000536 tanggal 14 Agustus 2019;

Halaman 49 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 November 2019, uangnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019;

Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020;

Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 31 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA AYU DARIYANA sebesar Rp.500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

7. Nasabah an. SUSILAWATI dengan Deposito No. 20-2000540 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 29 Januari 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000243 tanggal 26 Mei 2020 nominal Rp.100.000.000,-. -----

Nasabah an. SUSILAWATI dengan Deposito No. 20-2000592 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000249 tanggal 29 Mei 2020 nominal Rp.200.000.000,-.

8. Nasabah an. NATASHA WIBAWA qq NI MADE YENI

Halaman 50 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI dengan Deposito No. 20-2000287 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 29 Mei 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000113 tanggal 28 Mei 2020 nominal Rp.32.807.069,-, total uang nasabah yang diduga digunakan sebesar Rp.32.807.069,-.

9. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Deposito No. 20-2000557 tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 4 November 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000143 tanggal 2 Oktober 2019 nominal Rp.50.000.000,-.

10. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Deposito No. 20-2000537 tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 16 September 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019 nominal Rp.110.000.000,-.

III. Uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan sebagian dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu:

1. Nasabah an. YENNINGSIH dengan Bilyet Deposito No. 000258 tanggal 28 April 2020, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Bilyet Deposito No. 000226 tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank diduga bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga diduga ada penggelapan dana nasabah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Nasabah an. NI MADE SUKERTI dengan Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020 yang diterima oleh

Halaman 51 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank diduga bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga diduga ada penggelapan dana nasabah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Nasabah an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI dengan Bilyet Deposito No.000285 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun ada dua Bilyet Deposito yang diterima oleh nasabah dari terdakwa yaitu No.000250 tanggal 16 Juni 2020 nominalnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No.000173 tanggal 27 Maret 2020 nominalnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah dilakukan pengecekan pada system bank diduga kedua bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga diduga ada penggelapan dana nasabah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- IV. Data uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu:

Tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.000012, nominal sebesar Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang ditangani oleh terdakwa, setelah dilakukan pengecekan pada system bank diduga bilyet SIMADE tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

- V. Uang setoran bulanan tabungan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan ke bank:

1. Tabungan SIMADE Nasabah an. WULANDARI dengan bilyet No.00360, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
2. Tabungan SIMADE Nasabah an. KWEK MERIYEN dengan

Halaman 52 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

3. Tabungan SIMADE Nasabah an. HANDAYANI dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
4. Tabungan SIMADE Nasabah an. ELISA SUSINTAWATI TEDJA dengan bilyet No.00358, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
5. Tabungan SIMADE Nasabah an. YENITA WIJAYA dengan bilyet No.00368, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
6. Tabungan SIMADE Nasabah an. DESAK NYOMAN OKA TRIHARTATIK dengan bilyet No.00377, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
7. Tabungan SIMADE Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan bilyet No.00506, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
8. Tabungan SIMADE Nasabah an. A.A. AYU ANGGARA HENI dengan bilyet No.000089, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menurut pengakuan

Halaman 53 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

9. Tabungan SIMADE Nasabah an. NI WAYAN ARI SURYANTI dengan bilyet No.00520, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
10. Tabungan SIMADE Nasabah an. I WAYAN ALDI KURNIAWAN dengan bilyet No.00552, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
11. Tabungan SIMADE Nasabah an. I MADE ADNYANA dengan bilyet No.00541, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
12. Tabungan SIMADE Nasabah an. I KADEK GUNAWAN dengan bilyet No.00545, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
13. Tabungan SIMADE Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan bilyet No.00318, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
14. Tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.00262, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

Halaman 54 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tabungan SIMADE Nasabah an. NI MADE PUTRI PRADNYAWATI dengan bilyet No.00378, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

VI. Data uang pencairan tabungan SIMADE nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah:

1. Tabungan SIMADE Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan bilyet No.00153, nominal sebesar Rp.12.296.519,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 20 Maret 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.
2. Tabungan SIMADE Nasabah an. PUTU AYU ERMA HENY dengan bilyet No.00180, nominal sebesar Rp.12.296.500,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 9 Juni 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.
3. Tabungan SIMADE Nasabah an. LUH PUTU SRI RATMINI dengan bilyet No.00185, nominal sebesar Rp.6.167.783,- (enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 4 Juni 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.
4. Tabungan SIMADE Nasabah an. AMANDA ASTRICIA OEIJAYA dengan bilyet No.00192, nominal sebesar Rp.5.665.246,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 5 Juni 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.

VII. Uang pencairan tabungan umum nasabah yang tidak

Halaman 55 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan:

- Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.
- Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 5 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan hasil klarifikasi langsung terhadap terdakwa, diakui bahwa Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE yang diduga palsu tersebut dibuat di percetakan. Adapun kertas Bilyet saksi tidak mengetahui didapatkan dari mana, untuk cap stempel PT. BPR Luhur Langgeng Utama didapatkan dari Eka Print sedangkan tandatangan direksi saksi tidak tahu dimana diperoleh apakah dipalsu sendiri atau oleh orang lain maupun discan.
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana di PT. BPR Luhur Langgeng Utama tidak memiliki kewenangan untuk menerima uang dari nasabah atau menerima uang pencairan tabungan / deposito milik nasabah dari kasir bank untuk kemudian diserahkan kepada nasabah. Yang memiliki kewenangan menerima / menyerahkan uang dari / kepada nasabah adalah teller atau via transfer ke rekening bank.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama akibat perbuatan terdakwa sebesar total Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa benar bukti-bukti yang saksi miliki antara lain Bilyet deposito yang diduga palsu, arsip bilyet deposito yang asli dan arsip bilyet SIMADE yang asli.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan

Halaman 56 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut namun untuk slip penarikan ada tanda tangan nasabah yang asli tidak semua palsu.

2. Saksi HENDRIK HORAS, laki-laki, tempat tanggal lahir : Makasar, 13 Mei 1963, pekerjaan Karyawan swasta, Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S2, alamat KTP Taman Cemara F-9, Krodan, RT 13, RW 17, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta. Alamat tempat tinggal Perum Taman Wira Gatsu, Blok F No. 7, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar tindak pidana yang dilaporkan diduga terjadi sejak sekitar tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 16 Juni 2020 dan baru diketahui sejak tanggal 23 Juni 2020, bertempat di kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari), Jl. Taman Sari No. 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa benar terdakwa tindak pidana tersebut adalah sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta (karyawan PT. BPR Luhur Langgeng Utama), WNI, alamat tempat tinggal Jl. Wijaya Kusuma Gg. I No. 7, Br. Merta Kauh, Ds. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari).
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara, terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama melakukan penyimpangan dana nasabah yang ditangani dengan cara diantaranya tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu; tidak menyetorkan sebagian uang Deposito nasabah dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke bank; mencairkan tabungan SIMADE nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah serta

Halaman 57 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.

- Bahwa benar kronologis diketahuinya tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 23 Juni 2020 Customer Service (CS) BPR Luhur Langgeng Utama menerima telepon dari salah satu nasabah menanyakan perihal depositonya di bank. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap data nasabah yang ditangani oleh terdakwa pada system di bank, ditemukan lagi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengakui pembuatan bilyet deposito palsu tersebut.
- Bahwa benar jabatan saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama adalah Koordinator Bisnis dengan tugas / kewenangan mengembangkan perusahaan dari segi pembiayaan dan pendanaan. Saksi mulai bekerja sejak bulan Maret 2020.
- Bahwa benar PT. BPR Luhur Langgeng Utama sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari dan mulai berganti nama sejak sekitar awal tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI bekerja di PT. BPR Luhur Langgeng Utama sejak tanggal 3 November 2014 sesuai surat perjanjian kerja antara PT. BPR Luhur Pucaksari dengan terdakwa, jabatan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Pucaksari Nomor: SK.22/BLP/DIR/XI/2014, tanggal 3 November 2014, dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam Skep, dan menjabat sebagai team leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor: 05/BLLU/DIR/II/2020, tanggal 3 November 2014, dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam Skep.
- Bahwa benar saksi dapat menjelaskan rincian data nasabah yang uang depositonya dan atau uang angsuran tabungan umum / tabungan SIMADE yang sudah diserahkan oleh nasabah

Halaman 58 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa namun sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke bank tersebut sebagai berikut:

- I. Data uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu ada 17 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.1.236.957.779,-;
 - II. Data deposito yang dicairkan terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu ada 10 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.2.941.807.069,-;
 - III. Data uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan sebagian dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu ada 3 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.190.000.000,-
 - IV. Data uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu ada 1 orang nasabah dengan nilai Rp.4.934.200,- ;
 - V. Data uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan ke bank ada 15 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.34.900.000,- ;
 - VI. Data uang pencairan tabungan SIMADE nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah ada 4 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.36.426.048,-
- Data uang pencairan tabungan umum nasabah yang tidak disetorkan ada 1 orang nasabah dengan nilai Rp.80.000.000,-
 - Bahwa benar berdasarkan hasil klarifikasi langsung terhadap terdakwa, diakui bahwa Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE yang diduga palsu tersebut dibuat di percetakan Eka Print Jl. Waturenggong Denpasar. Adapun kertas Bilyet saksi tidak mengetahui didapatkan dari mana, untuk cap stempel PT. BPR Luhur Langgeng Utama didapatkan dari Eka Print sedangkan tandatangan direksi saksi tidak tahu dimana diperoleh apakah dipalsu sendiri atau oleh orang lain maupun discan.
 - Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana di PT. BPR Luhur Langgeng Utama tidak memiliki kewenangan untuk menerima uang dari nasabah atau menerima uang pencairan tabungan / deposito milik nasabah dari kasir bank untuk kemudian diserahkan kepada nasabah. Yang memiliki kewenangan menerima / menyerahkan uang dari / kepada nasabah adalah teller atau via transfer ke rekening bank.

Halaman 59 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama akibat perbuatan terdakwa sebesar total Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi tersebut namun untuk slip penarikan ada tanda tangan nasabah yang asli tidak semua palsu.

3. Saksi DEWA GEDE RAKA DWI PUTRA, laki-laki, tempat tanggal lahir : Magelang, 27 Juni 1969, Karyawan swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 Hukum, alamat KTP dan tempat tinggal Jl. Mekar II Blok E no 8, Kel. Kapaon, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar Tindak pidana yang dilaporkan diduga terjadi sejak sekitar tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 16 Juni 2020 dan baru diketahui sejak tanggal 23 Juni 2020, bertempat di kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari), Jl. Taman Sari No. 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa benar terdakwa tindak pidana tersebut adalah sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta (karyawan PT. BPR Luhur Langgeng Utama), WNI, alamat tempat tinggal Jl. Wijaya Kusuma Gg. I No. 7, Br. Merta Kauh, Ds. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari).
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara, terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama melakukan penyimpangan dana nasabah yang ditangani dengan cara diantaranya tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu; tidak

Halaman 60 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan sebagian uang Deposito nasabah dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke bank; mencairkan tabungan SIMADE nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah serta mencairkan tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.

- Bahwa benar Kronologis diketahuinya tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 23 Juni 2020 Customer Service (CS) BPR Luhur Langgeng Utama menerima telepon dari salah satu nasabah menanyakan perihal depositonya di bank. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap data nasabah yang ditangani oleh terdakwa pada system di bank, ditemukan lagi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengakui pembuatan bilyet deposito palsu tersebut.
- Bahwa benar jabatan saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama adalah Kepala Bagian Bisnis Kantor Pusat, dengan tugas dan kewenangan saksi mengembangkan bisnis dana maupun pinjaman di PT. BPR Luhur Langgeng Utama dan bertanggung jawab kepada Koordinator Bisnis an. HENDRIK HORAS.
- Bahwa benar PT. BPR Luhur Langgeng Utama sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari dan mulai berganti nama sejak sekitar awal tahun 2019.
- Bahwa benar Sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI bekerja di PT. BPR Luhur Langgeng Utama sejak tanggal 3 November 2014 sesuai surat perjanjian kerja antara PT. BPR Luhur Pucaksari dengan terdakwa, jabatan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Pucaksari Nomor: SK.22/BLP/DIR/XI/2014, tanggal 3 November 2014, dengan tugas dan tanggung jawab

Halaman 61 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Skep, dan menjabat sebagai team leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor: 05/BLLU/DIR/II/2020, tanggal 3 November 2014, dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam Skep.

- Bahwa benar saksi melakukan audit terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah melakukan audit didapatkan Laporan Audit Intern 2020 dengan total uang nasabah yang digunakan **Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)**
- Saksi dapat menjelaskan rincian data nasabah yang uang depositnya dan atau uang angsuran tabungan umum / tabungan SIMADE yang sudah diserahkan oleh nasabah kepada terdakwa namun sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke bank tersebut sebagai berikut:
 - I. Data uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu ada 17 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.1.236.957.779,- (data terlampir);
 - II. Data deposito yang dicairkan terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu ada 10 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.2.941.807.069,- (data terlampir);
 - III. Data uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan sebagian dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu ada 3 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.190.000.000,- (data terlampir);
 - IV. Data uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu ada 1 orang nasabah dengan nilai Rp.4.934.200,- (data terlampir);
 - V. Data uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan ke bank ada 15 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.34.900.000,- (data terlampir);
 - VI. Data uang pencairan tabungan SIMADE nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah ada 4 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.36.426.048,- (data terlampir);

Halaman 62 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Data uang pencairan tabungan umum nasabah yang tidak disetorkan ada 1 orang nasabah dengan nilai Rp.80.000.000,- (data terlampir);

- Bahwa benar berdasarkan hasil klarifikasi langsung terhadap terdakwa, diakui bahwa Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE yang diduga palsu tersebut dibuat di percetakan Eka Print Jl. Waturenggong Denpasar. Adapun kertas Bilyet saksi tidak mengetahui didapatkan dari mana, untuk cap stempel PT. BPR Luhur Langgeng Utama didapatkan dari Eka Print sedangkan tandatangan direksi saksi tidak tahu dimana diperoleh apakah dipalsu sendiri atau oleh orang lain maupun discan.
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana di PT. BPR Luhur Langgeng Utama tidak memiliki kewenangan untuk menerima uang dari nasabah atau menerima uang pencairan tabungan / deposito milik nasabah dari kasir bank untuk kemudian diserahkan kepada nasabah. Yang memiliki kewenangan menerima / menyerahkan uang dari / kepada nasabah adalah teller atau via transfer ke rekening bank.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama akibat perbuatan terdakwa sebesar total Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi tersebut namun ada yang kurang yakni untuk penarikan deposito dan ada tanda tangan nasabah dan terdakwa memberikan bunga kepada nasabah diatas batas bunga dari LPS.

4. Saksi NI NENGGAH MARIATI, perempuan, tempat tanggal lahir : Tengkidak, 16 Desember 1976, umur 44 tahun, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, alamat Br. Dinas Den Uma, Ds. Tengkidak, Kec. Penebel, Kab. Tabanan. No. HP.0818557253, NIK 5102085612760001, dibawah sumpah didepan

Halaman 63 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangkan menerangkan ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr. JOHN MILIANDO selaku Direktur Utama di tempat kerja saksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama, sedangkan dengan sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI selaku mantan rekan kerja saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua.
- Bahwa benar mengetahui tindak pidana yang dilaporkan tersebut diduga terjadi sejak sekitar tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 16 Juni 2020 dan baru diketahui sejak tanggal 23 Juni 2020, bertempat di kantor PT. BPR Luhur Lenggeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari), Jl. Taman Sari No. 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara, terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama melakukan penyimpangan dana nasabah yang ditangani dengan cara diantaranya tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu; tidak menyetorkan sebagian uang Deposito nasabah dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke bank; mencairkan tabungan SIMADE nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah serta mencairkan tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan berawal pada tanggal 23 Juni 2020 Customer Service (CS) BPR Luhur Langgeng Utama menerima telepon dari salah satu nasabah menanyakan perihal depositonya di bank. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap data nasabah yang ditangani oleh terdakwa pada system di

Halaman 64 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank, ditemukan lagi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengakui pembuatan bilyet deposito palsu tersebut.

- Bahwa benar jabatan saksi di PT. BPR LuhurLanggeng Utama adalah Kabag Operasional, dengan tugas dan kewenangan bertanggung jawab atas kegiatan oprasional kantor pusat, cabang meliputi jasa nasabah, penyediaan liquiditas, data-data transaksi dan laporan keuangan Bank. Saksi bekerja sejak sekitar tahun 2017.
- Bahwa benar terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI bekerja di PT. BPR Luhur Lenggeng Utama sejak tanggal 3 November 2014, jabatan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam skep.
- Bahwa benar saksi telah melakukan audit atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan hasil berupa Laporan Audit Intern tanggal 14 Juli 2020 dengan total uang nasabah yang digunakan Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)
- Bahwa benar hasil audit membuktikan terdakwa telah melakukan penyimpangan dana nasabah dengan perincian sebagai berikut :

I. Uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan jumlah keseluruhan Rp.1.236.957.779,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

1. Nasabah an. WAHYUNI dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut saat itu serta stempel bank tidak sesuai.
2. Nasabah an. LUH RESNING dengan Bilyet Deposito No. 000087 tanggal 15 April 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

Halaman 65 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

3. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 11 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
4. Nasabah an. YANNI KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000106 tanggal 16 Mei 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
5. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000222 tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
6. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000126 tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.63.757.779,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
7. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000133 tanggal 16 Agustus 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
8. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan

Halaman 66 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Deposito No.000145 tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

9. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000931 tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.

10. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000972 tanggal 22 November 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.

11. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000895 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.

12. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000897 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.

13. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000899 tanggal 16 Mei 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan

Halaman 67 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut serta stempel bank tidak sesuai.

14. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000922 tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
 15. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000160 tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
 16. Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan Bilyet Deposito No.000945 tanggal 12 September 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
 17. Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan Bilyet Deposito No.000220 tanggal 14 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
- II. Deposito yang dicairkan terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu dengan jumlah Rp.2.941.807.069,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah):
1. Nasabah an. WULANDARI dengan Deposito No.20-20000321 tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 29 Maret 2019, dan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000089 tanggal 4 April 2019 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. Nasabah an. WULANDARI dengan Deposito No.20-

Halaman 68 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20000579 tanggal 13 Desember 2019, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 14 Januari 2020, dan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000137 tanggal 10 Desember 2019 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. Nasabah an. IDA AYU PADMI dengan Deposito No.20-20000221 tanggal 3 November 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 5 September 2018. Uang diterima nasabah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijadikan deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018;

Deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 6 November 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018;

Deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 7 Desember 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018;

Deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Januari 2019 dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah.

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000940 tanggal 5 September 2018 nominal Rp.350.000.000,-. Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA AYU PADMY sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4. Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan Deposito No.20-20000221 tanggal 21 Agustus 2015, sebesar

Halaman 69 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juli 2017, uangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017;

Deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 November 2017, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017;

Deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 22 Desember 2017, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017;

Deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Februari 2018, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018;

Deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Agustus 2018, uang pencairan tidak diserahkan kepada nasabah.

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000015 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA BAGUS PUTU SUARTA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan Deposito No.20-20000220 tanggal 3 Agustus 2015, sebesar

Halaman 70 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 19 Maret 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019; Deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Mei 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019; Deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 12 Desember 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2019; Deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 23 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditarik dengan cek BNI, kemudian ditarik tunai dari rekening tabungan umum tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 29 April 2020 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000083 tanggal 22 April 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA BAGUS PUTU SUARTA sebesar Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

5. Nasabah an. IDA AYU PUTU ULINYANA dengan Deposito No.20-20000222 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Desember 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 71 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019;

Deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Januari 2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020;

Deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 5 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020;

Deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000607 tanggal 9 April 2020;

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000016 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA AYU PUTU ULINYANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

6. Nasabah an. IDA AYU DARIYANA dengan Deposito No.20-20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juni 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019;
- Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 Agustus 2019,

Halaman 72 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019;

Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 November 2019, uangnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019;

Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020;

Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 31 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.

Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA AYU DARIYANA sebesar Rp.500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

7. Nasabah an. SUSILAWATI dengan Deposito No. 20-2000540 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 29 Januari 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000243 tanggal 26 Mei 2020 nominal Rp.100.000.000,-.

Nasabah an. SUSILAWATI dengan Deposito No. 20-2000592 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Maret 2020, uangnya

Halaman 73 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000249 tanggal 29 Mei 2020 nominal Rp.200.000.000,-.

8. Nasabah an. NATASHA WIBAWA qq NI MADE YENI ASTUTI dengan Deposito No. 20-2000287 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 29 Mei 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000113 tanggal 28 Mei 2020 nominal Rp.32.807.069,-, total uang nasabah yang diduga digunakan sebesar Rp.32.807.069,-.
9. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Deposito No. 20-2000557 tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 4 November 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000143 tanggal 2 Oktober 2019 nominal Rp.50.000.000,-.
10. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Deposito No. 20-2000537 tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 16 September 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019 nominal Rp.110.000.000,-.

III. Uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan sebagian dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah):

1. Nasabah an. YENNINGSIH dengan Bilyet Deposito No. 000258 tanggal 28 April 2020, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Bilyet Deposito No. 000226 tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank diduga bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata

Halaman 74 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga diduga ada penggelapan dana nasabah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Nasabah an. NI MADE SUKERTI dengan Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank diduga bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga diduga ada penggelapan dana nasabah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Nasabah an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI dengan Bilyet Deposito No.000285 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun ada dua Bilyet Deposito yang diterima oleh nasabah dari terdakwa yaitu No.000250 tanggal 16 Juni 2020 nominalnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No.000173 tanggal 27 Maret 2020 nominalnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah dilakukan pengecekan pada system bank diduga kedua bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga diduga ada penggelapan dana nasabah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

IV. Data uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu :

Tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.000012, nominal sebesar Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang ditangani oleh terdakwa, setelah dilakukan pengecekan pada system bank diduga bilyet SIMADE tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

V. Uang setoran bulanan tabungan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan ke bank sebesar Rp.34.900.000,00 (tiga puluh

Halaman 75 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus ribu rupiah) :

1. Tabungan SIMADE Nasabah an. WULANDARI dengan bilyet No.00360, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
2. Tabungan SIMADE Nasabah an. KWEK MERIYEN dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
3. Tabungan SIMADE Nasabah an. HANDAYANI dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
4. Tabungan SIMADE Nasabah an. ELISA SUSINTAWATI TEDJA dengan bilyet No.00358, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
5. Tabungan SIMADE Nasabah an. YENITA WIJAYA dengan bilyet No.00368, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
6. Tabungan SIMADE Nasabah an. DESAK NYOMAN OKA TRIHARTATIK dengan bilyet No.00377, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
7. Tabungan SIMADE Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan bilyet No.00506, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing

Halaman 76 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

8. Tabungan SIMADE Nasabah an. A.A. AYU ANGGARA HENI dengan bilyet No.000089, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
9. Tabungan SIMADE Nasabah an. NI WAYAN ARI SURYANTI dengan bilyet No.00520, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
10. Tabungan SIMADE Nasabah an. I WAYAN ALDI KURNIAWAN dengan bilyet No.00552, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
11. Tabungan SIMADE Nasabah an. I MADE ADNYANA dengan bilyet No.00541, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
12. Tabungan SIMADE Nasabah an. I KADEK GUNAWAN dengan bilyet No.00545, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
13. Tabungan SIMADE Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan bilyet No.00318, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun

Halaman 77 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

14. Tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.00262, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

15. Tabungan SIMADE Nasabah an. NI MADE PUTRI PRADNYAWATI dengan bilyet No.00378, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

VI. Data uang pencairan tabungan SIMADE nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah sebesar Rp.36.426.048,- (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah):

1. Tabungan SIMADE Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan bilyet No.00153, nominal sebesar Rp.12.296.519,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 20 Maret 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.

2. Tabungan SIMADE Nasabah an. PUTU AYU ERMA HENY dengan bilyet No.00180, nominal sebesar Rp.12.296.500,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 9 Juni 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.

3. Tabungan SIMADE Nasabah an. LUH PUTU SRI RATMINI dengan bilyet No.00185, nominal sebesar Rp.6.167.783,- (enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 4 Juni 2020 dan uangnya

Halaman 78 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.

4. Tabungan SIMADE Nasabah an. AMANDA ASTRICIA OEIJAYA dengan bilyet No.00192, nominal sebesar Rp.5.665.246,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 5 Juni 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.

VII. Uang pencairan tabungan umum nasabah yang tidak disetorkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah):

- Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.
- Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 5 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa, namun menurut pengakuan nasabah terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa benar hasil klarifikasi langsung terhadap terdakwa, diakui bahwa Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE yang diduga palsu tersebut dibuat di percetakan .Adapun kertas Bilyet saksi tidak mengetahui didapatkan dari mana, untuk cap stempel PT. BPR Luhur Langgeng Utama didapatkan dari Eka Print sedangkan tandatangan direksi saksi tidak tahu dimana diperoleh apakah dipalsu sendiri atau oleh orang lain maupun discan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana di PT. BPR Luhur Langgeng Utama tidak memiliki kewenangan untuk menerima uang dari nasabah atau menerima uang pencairan tabungan / deposito milik nasabah dari kasir bank untuk kemudian diserahkan kepada nasabah. Yang memiliki kewenangan menerima / menyerahkan uang dari /

Halaman 79 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabah adalah teller atau via transfer ke rekening bank.

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama akibat perbuatan terdakwa sebesar total Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan PT. BPR Luhur Pucaksari berdiri pada tanggal 2 Februari 1990 sesuai Akta Pendirian No. 5 tanggal 2 Februari 1990 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE PURYATMA, SH. Kemudian sejak tanggal 27 Agustus 2018 berubah nama menjadi PT. BPR Luhur Langgeng Utama sesuai dengan Akta No. 61 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BPR Luhur Pucaksari yang dibuat di kantor Notaris Ngurah Mirah Triwahyuni, SH.,Mkn. Adapun susunan direksi dan Dewan Komisaris terbaru yaitu Komisaris Utama an. NOFIAN, Komisaris an. I GUTSI PUTU OKA GUNARTA, untuk Pengurus yaitu Direktur Utama an. JOHN MILIANDO, Direktur an. HENDRIK HORAS sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 23 November 2020, tentang pernyataan keputusan RUPSLB PT. BPR Luhur Langgeng Utama yang dibuat di kantor Notaris NGURAH MIRAH TRIWAHYUSI,SH,M.Kn.
- Bahwa benar yang menjadi kegiatan utama dari PT. BPR Luhur Langgeng Utama adalah usaha Jasa di bidang Perbankan, adapun produk-produk perbankan yang ada di PT. BPR Luhur Langgeng Utama antara lain Tabungan umum, Tabungan SIMADE, Tabungan LUHUR, Deposito, serta produk penyaluran kredit/pinjaman.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Marketing Funding / Dana antara lain:
 1. Mengetahui secara terperinci sifat-sifat market sebagai dasar dalam menentukan target market untuk mencapai Growth yang manageable dalam kualitas aset/pendapatan.
 2. Memberikan input untuk pembuatan anggaran tahunan dan menggunakan anggaran sebagai alat dalam melaksanakan program marketing dalam periode tahunan tersebut.
 3. Mengetahui serta memahami kebutuhan perbankan nasabah dalam rangka memasarkan produk-produk bank.

Halaman 80 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengerti serta memahami mekanisme Funding dan pricing untuk dapat mengantisipasi kompetisi dalam setiap kondisi market.
5. Mengusahakan secara optimal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai terutama yang berhubungan dengan founding dan pemasaran jasa bank yang ada.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kabag marketing dan atau direksi sepanjang dalam ruang lingkup tugas account official.

Saksi menjelaskan Kabag Marketing Funding sejak bulan Januari 2020 kabag marketing funding/dana dijadikan satu menjadi kabag bisnis dan tugas kabag marketing funding/dana menjadi tim leader dana.

- Bahwa benar penyebab pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama baru mengetahui perbuatan sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI setelah ada komplain dari nasabah padahal perbuatan tersebut sudah lama terjadi karena sdr DESAK PUTU EKA WINDARIANI memiliki tugas dalam mencari nasabah dan mengelola dana pihak ketiga menjadi simpanan bank serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap pelayanan Bank sehingga kewenangan tersebut disalahgunakan oleh sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI untuk memanipulasi transaksi nasabah tanpa sepengetahuan pejabat di atasnya dalam hal ini Direktur Operasional dan Direktur Utama.
- Bahwa benar saksi menjelaskan ada sebagian dana nasabah yang sudah dikembalikan oleh pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama kepada nasabah dan sebagian lagi menunggu proses penyidikan perkara ini serta hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari OJK. Adapun klasifikasi dana yang sudah kami ganti ke korban/nasabah adalah dana yang sudah masuk ke kami dan tercatat di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, dan yang belum diganti adalah transaksi yang tidak tercatat sama sekali di sistem Bank PT. BPR Luhur Langgeng Utama.
- Bahwa benar setiap i DESAK PUTU EKA WINDARIANI menerima nasabah baru dalam pembukaan rekening deposito dan uangnya diterima langsung oleh sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI dari nasabah secara tunai, diserahkan ke petugas teller kemudian proses pembukaan rekeningnya dikerjakan oleh

Halaman 81 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas CS.

- Bahwa benar DESAK PUTU EKA WINDARIANI tidak diberikan kewenangan oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama untuk menerima setoran dari nasabah menggunakan rekening bank milik pribadi. Dalam setiap transaksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama menggunakan rekening milik perusahaan PT. BPR Luhur Langgeng Utama yaitu BANK BNI, BANK BCA, BANK MANDIRI, BPD BALI, BANK PERMATA, BANK DANAMON.
- Bahwa benar saksi menerangkan Deposito atau tabungan SIMADE dan uang dalam rekening tabungan nasabah bisa dicairkan atau ditarik oleh terdakwa tanpa kehadiran nasabah karena untuk nasabah yang dikelola / ditangani oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIYANI setiap melakukan penarikan dana bilyet asli atau buku tabungan langsung dibawa oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIYANI yang sudah ditandatangani oleh nasabah dan menurut sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIYANI telah dikonfirmasi kepada nasabah, sehingga proses pencairan deposito / tabungan SIMADE atau penarikan tabungan dapat terlaksana / diproses.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi tersebut namun ada yang kurang yakni untuk penarikan deposito dan ada tanda tangan nasabah dan terdakwa memberikan bunga kepada nasabah diatas batas bunga dari LPS.

5. Saksi IDA BAGUS GEDE NARAYANA, laki-laki, tempat tanggal lahir :

Gianyar, 14 November 1988, pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, alamat KTP Jl. Gatot Subroto, gg. Indrakila No. 88, Link. Tembau Kelod, Kel. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. No. HP. 085954077414 dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar Tindak pidana yang dilaporkan diduga yang dilakukan terdakwa terjadi sejak sekitar tahun 2017 s/d tanggal 16 Juni 2020 dan baru diketahui sejak tanggal 23 Juni 2020, bertempat di kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari), Jl. Taman Sari No. 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa DESAK PUTU EKA

Halaman 82 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDARIANI, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta (karyawan PT. BPR Luhur Langgeng Utama), WNI, alamat tempat tinggal Jl. Wijaya Kusuma Gg. I No. 7, Br. Merta Kauh, Ds. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari).

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara, terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama melakukan penyimpangan dana nasabah yang ditangani dengan cara diantaranya tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu; tidak menyetorkan sebagian uang Deposito nasabah dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke bank; mencairkan tabungan SIMADE nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah serta mencairkan tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa benar Kronologis diketahuinya tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 23 Juni 2020 Customer Service (CS) BPR Luhur Langgeng Utama menerima telepon dari salah satu nasabah menanyakan perihal depositonya di bank. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap data nasabah yang ditangani oleh terdakwa pada system di bank, ditemukan lagi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengakui pembuatan bilyet deposito palsu tersebut.
- Bahwa benar Jabatan saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama

Halaman 83 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selaku analis kredit dengan tugas / kewenangan melakukan Analisa terhadap nasabah pemohon kredit / calon debitur. Saksi mulai bekerja sejak bulan September 2013.

- Bahwa benar PT. BPR Luhur Langgeng Utama sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari dan mulai berganti nama sejak sekitar awal tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI bekerja di PT. BPR Luhur Langgeng Utama sejak tanggal 3 November 2014 sesuai surat perjanjian kerja antara PT. BPR Luhur Pucaksari dengan terdakwa, jabatan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Pucaksari Nomor: SK.22/BLP/DIR/XI/2014, tanggal 3 November 2014, dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam Skep, dan menjabat sebagai team leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor: 05/BLLU/DIR/II/2020, tanggal 3 November 2014.
- Bahwa benar Saksi dapat menjelaskan rincian data nasabah yang uang depositonya dan atau uang angsuran tabungan umum / tabungan SIMADE yang sudah diserahkan oleh nasabah kepada terdakwa namun sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke bank tersebut sebagai berikut:
 - I. Data uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu ada 17 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.1.236.957.779,- (data terlampir);
 - II. Data deposito yang dicairkan terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu ada 10 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.2.941.807.069,- (data terlampir);
 - III. Data uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan sebagian dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu ada 3 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.190.000.000,- (data terlampir);
 - IV. Data uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif /

Halaman 84 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu ada 1 orang nasabah dengan nilai Rp.4.934.200,-
(data terlampir);

V. Data uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan ke bank ada 15 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.34.900.000,- (data terlampir);

VI. Data uang pencairan tabungan SIMADE nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah ada 4 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.36.426.048,- (data terlampir);

VII. Data uang pencairan tabungan umum nasabah yang tidak disetorkan ada 1 orang nasabah dengan nilai Rp.80.000.000,- (data terlampir);

- Bahwa benar berdasarkan hasil klarifikasi langsung terhadap terdakwa, diakui bahwa Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE yang diduga palsu tersebut dibuat di percetakan Eka Print Jl. Waturenggong Denpasar. Adapun kertas Bilyet saksi tidak mengetahui didapatkan dari mana, untuk cap stempel PT. BPR Luhur Langgeng Utama didapatkan dari Eka Print sedangkan tandatangan direksi saksi tidak tahu dimana diperoleh apakah dipalsu sendiri atau oleh orang lain maupun discan.
- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana di PT. BPR Luhur Langgeng Utama tidak memiliki kewenangan untuk menerima uang dari nasabah atau menerima uang pencairan tabungan / deposito milik nasabah dari kasir bank untuk kemudian diserahkan kepada nasabah. Yang memiliki kewenangan menerima / menyerahkan uang dari / kepada nasabah adalah teller atau via transfer ke rekening bank.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama akibat perbuatan terdakwa sebesar total Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. ANAK AGUNG AYU INTAN MAYSA PUTRI, perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, 12 Mei 1989, Karyawan swasta, Agama

Halaman 85 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 Hukum, alamat KTP dan tempat tinggal Jl. Bhineka jati jaya, Lingk Anyar Kuta, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung. No. HP.081338673367, NIK 5171035205890020 dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar Tindak pidana yang dilaporkan diduga terjadi sejak tahun 2017 s/d tanggal 16 Juni 2020 dan baru diketahui sejak tanggal 23 Juni 2020, bertempat di kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari), Jl. Taman Sari No. 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa benar terdakwa tindak pidana tersebut adalah sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta (karyawan PT. BPR Luhur Langgeng Utama), WNI, alamat tempat tinggal Jl. Wijaya Kusuma Gg. I No. 7, Br. Merta Kauh, Ds. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. BPR Luhur Langgeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari).
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara, terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama melakukan penyimpangan dana nasabah yang ditangani dengan cara diantaranya tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu; tidak menyetorkan sebagian uang Deposito nasabah dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke bank; mencairkan tabungan SIMADE nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah serta mencairkan tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa benar Kronologis diketahuinya tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 23 Juni 2020 Customer Service (CS) BPR

Halaman 86 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhur Langgeng Utama menerima telepon dari salah satu nasabah menanyakan perihal depositonya di bank. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap data nasabah yang ditangani oleh terdakwa pada system di bank, ditemukan lagi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengakui pembuatan bilyet deposito palsu tersebut.

- Bahwa benar Jabatan saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama adalah selaku analis kredit dengan tugas / kewenangan melakukan Analisa terhadap nasabah pemohon kredit / calon debitur. Saksi mulai bekerja sejak bulan September 2013.
- Bahwa benar PT. BPR Luhur Langgeng Utama sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari dan mulai berganti nama sejak sekitar awal tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI bekerja di PT. BPR Luhur Langgeng Utama sejak tanggal 3 November 2014 sesuai surat perjanjian kerja antara PT. BPR Luhur Pucaksari dengan terdakwa, jabatan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Pucaksari Nomor: SK.22/BLP/DIR/XI/2014, tanggal 3 November 2014, dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam Skep, dan menjabat sebagai team leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor: 05/BLLU/DIR/II/2020, tanggal 3 November 2014, dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam Skep.
- Bahwa benar saksi dapat menjelaskan rincian data nasabah yang uang depositonya dan atau uang angsuran tabungan umum / tabungan SIMADE yang sudah diserahkan oleh nasabah kepada terdakwa namun sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke bank tersebut sebagai berikut:

- I. Data uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu ada

Halaman 87 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.1.236.957.779,- (data terlampir);

II. Data deposito yang dicairkan terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu ada 10 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.2.941.807.069,- (data terlampir);

III. Data uang Deposito nasabah yang tidak disetorkan sebagian dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu ada 3 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.190.000.000,- (data terlampir);

IV. Data uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan seluruhnya dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu ada 1 orang nasabah dengan nilai Rp.4.934.200,- (data terlampir);

V. Data uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah yang tidak disetorkan ke bank ada 15 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.34.900.000,- (data terlampir);

VI. Data uang pencairan tabungan SIMADE nasabah yang tidak diserahkan ke nasabah ada 4 orang nasabah dengan nilai keseluruhan Rp.36.426.048,- (data terlampir);

VII. Data uang pencairan tabungan umum nasabah yang tidak disetorkan ada 1 orang nasabah dengan nilai Rp.80.000.000,- (data terlampir).

- Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama akibat perbuatan terdakwa sebesar total Rp.4.886.090.896,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. Saksi NYOMAN YULIANA DEWI als. NANA, perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, 04 Juni 1990, umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Kewarga negaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, alamat Jl Salya G.III/8 A, Lingk Pucak sari, Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. No. HP.

Halaman 88 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083111915497. NIK: 5171044406900001, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan DESAK PUTU EKA WINDARIANI selaku mantan rekan kerja saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua.
- Saksi mengetahui tindak pidana yang dilaporkan tersebut diduga terjadi sejak sekitar tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 16 Juni 2020 dan baru diketahui sejak tanggal 23 Juni 2020, bertempat di kantor PT. BPR Luhur Lenggeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari), Jl. Taman Sari No. 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara, terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama melakukan penyimpangan dana nasabah yang ditangani dengan cara diantaranya tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu; tidak menyetorkan sebagian uang Deposito nasabah dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke bank; mencairkan tabungan SIMADE nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah serta mencairkan tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa benar Kronologis diketahuinya tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 23 Juni 2020 Customer Service (CS) BPR Luhur Langgeng Utama menerima telepon dari salah satu nasabah menanyakan perihal depositonya di bank. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap data nasabah yang ditangani oleh terdakwa pada system di bank, ditemukan lagi beberapa

Halaman 89 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengakui pembuatan bilyet deposito palsu tersebut.

- Bahwa benar jabatan saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama adalah selaku Sekretaris, HRD, Umum, dengan tugas dan kewenangan yaitu rekrutmen dan seleksi pegawai, membuat notulen rapat, menyusun laporan pembayaran gaji pegawai. Saksi bekerja sejak Desember 2016.
- Bahwa benar DESAK PUTU EKA WINDARIANI bekerja di PT. BPR Luhur Lenggeng Utama sejak tanggal 3 November 2014, jabatan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam skep.
- Bahwa benar dapat menjelaskan rincian data nasabah yang uang depositonya dan atau uang angsuran tabungan umum / tabungan SIMADE yang sudah diserahkan oleh nasabah kepada terdakwa namun sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke bank tersebut sesuai dengan Laporan Audit Intern BPR Luhur Langgeng Utama tertanggal 14 Juli 2020 terlampir saksi tunjukkan kepada pemeriksaan.
- Bahwa benar berdasarkan hasil klarifikasi langsung terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak BPR, diakui bahwa Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE yang diduga palsu tersebut dibuat di percetakan Eka Print Jl. Waturenggong Denpasar. Adapun kertas Bilyet saksi tidak mengetahui didapatkan dari mana, untuk cap stempel PT. BPR Luhur Langgeng Utama didapatkan dari Eka Print sedangkan tandatangan direksi saksi tidak tahu dimana diperoleh apakah dipalsu sendiri atau oleh orang lain maupun discan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang nasabah yang diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar jabatan terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana di PT. BPR Luhur Langgeng Utama tidak memiliki kewenangan untuk menerima uang dari nasabah atau menerima uang pencairan tabungan / deposito milik nasabah dari kasir bank untuk kemudian diserahkan kepada nasabah. Yang memiliki kewenangan menerima / menyerahkan uang dari /

Halaman 90 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabah adalah teller atau via transfer ke rekening bank.

- Bahwa benar terkait keterangan sdri DESAK PUTU EKA WINDARIANI tentang penyerahan bilyet kosong dari saksi, saksi membantah keterangan tersebut karena saksi tidak pernah memberikan Bilyet kosong kepada sdri DESAK PUTU EKA WINDARIANI.
- Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama akibat perbuatan terdakwa sebesar total Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).
- .Bahwa benar PT. BPR Luhur Pucaksari berdiri pada tanggal 2 Februari 1990 sesuai Akta Pendirian No. 5 tanggal 2 Februari 1990 yang dibuat di Kantor Notaris I MADE PURYATMA, SH. Kemudian sejak tanggal 27 Agustus 2018 berubah nama menjadi PT. BPR Luhur Langgeng Utama sesuai dengan Akta No. 61 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BPR Luhur Pucaksari yang dibuat di kantor Notaris Ngurah Mirah Triwahyuni, SH.,Mkn. Adapun susunan direksi dan Dewan Komisaris terbaru yaitu Komisaris Utama an. NOFIAN, Komisaris an. I GUTSI PUTU OKA GUNARTA, untuk Pengurus yaitu Direktur Utama an. JOHN MILIANDO, Direktur an. HENDRIK HORAS sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 23 November 2020, tentang pernyataan keputusan RUPSLB PT. BPR Luhur Langgeng Utama yang dibuat di kantor Notaris NGURAH MIRAH TRIWAHYUSI,SH,MKn.
- Bahwa benar penyebab pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama baru mengetahui perbuatan sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI setelah ada komplin dari nasabah padahal perbuatan tersebut sudah lama terjadi karena sdri DESAK PUTU EKA WINDARIANI memiliki tugas dalam mencari nasabah dan mengelola dana pihak ketiga menjadi simpanan bank serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap pelayanan Bank sehingga kewenangan tersebut disalahgunakan oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI untuk memanipulasi transaksi nasabah tanpa sepengetahuan pejabat di atasnya dalam hal ini Direktur Operasional dan Direktur Utama.
- Bahwa benar DESAK PUTU EKA WINDARIANI menerima nasabah baru dalam pembukaan rekening deposito dan

Halaman 91 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya diterima langsung oleh sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI dari nasabah secara tunai, uang diserahkan ke petugas teller kemudian proses pembukaan rekeningnya dikerjakan oleh petugas CS.

- Bahwa benar DESAK PUTU EKA WINDARIANI tidak diberikan kewenangan oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama dalam menerima setoran dari nasabah diperbolehkan menggunakan rekening bank milik pribadi. Dalam setiap transaksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama menggunakan rekening milik perusahaan PT. BPR Luhur Langgeng Utama yaitu BANK BNI, BANK BCA, BANK MANDIRI, BPD BALI, BANK PERMATA, BANK DANAMON.
- Bahwa benar Deposito atau tabungan SIMADE dan uang dalam rekening tabungan nasabah bisa dicairkan atau ditarik oleh terdakwa tanpa kehadiran nasabah karena untuk nasabah yang dikelola / ditangani oleh sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI setiap melakukan penarikan dana bilyet asli atau buku tabungan langsung dibawa oleh sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI yang sudah ditandatangani oleh nasabah dan menurut sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI telah dikonfirmasi kepada nasabah, sehingga proses pencairan deposito / tabungan SIMADE atau penarikan tabungan dapat terlaksana / diproses.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi tersebut namun pernah terdakwa meminjam bilyet asli namun oleh saksi tidak pernah memberikan.

8. Saksi GUSTI AYU MADE FANNY ANGELINI, perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, 30 Agustus 1997, pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, alamat Br. Pasek, Desa Jagapati, Kec. Abiansemal, Kab Badung. No. HP. 081353264655. NIK. 5103037008970004, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar saksi mengenal DESAK PUTU EKA WINDARIANI selaku mantan rekan kerja saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana yang dilaporkan

Halaman 92 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru diketahui sejak tanggal 23 Juni 2020, bertempat di kantor PT. BPR Luhur Lenggeng Utama (sebelumnya bernama PT. BPR Luhur Pucaksari), Jl. Taman Sari No. 2, Kerobokan, Kuta Utara, Badung.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara, terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama melakukan penyimpangan dana nasabah yang ditangani dengan cara diantaranya tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu; tidak menyetorkan sebagian uang Deposito nasabah dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke bank; mencairkan tabungan SIMADE nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah serta mencairkan tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa benar kronologis diketahuinya tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 23 Juni 2020 Customer Service (CS) BPR Luhur Langgeng Utama menerima telepon dari salah satu nasabah menanyakan perihal depositonya di bank. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan data di system bank ternyata terdapat ketidakcocokan dengan data dari nasabah tersebut. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap data nasabah yang ditangani oleh terdakwa pada system di bank, ditemukan lagi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengakui pembuatan bilyet deposito palsu tersebut.
- Bahwa benar jabatan saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama adalah selaku Teller dengan tugas dan kewenangan adalah melakukan transaksi secara tunai, melayani nasabah dalam proses transaksi tunai, melakukan transaksi biaya-biaya serta

Halaman 93 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan harian hasil transaksi. Saksi bekerja sejak 09 Juli 2019.

- Bahwa benar terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI bekerja di PT. BPR Luhur Lenggeng Utama sejak tanggal 3 November 2014, jabatan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana dengan tugas dan tanggung jawab terlampir dalam skep.
- Bahwa benar saksi tidak dapat menjelaskan rincian data nasabah yang uang depositnya dan atau uang angsuran tabungan umum / tabungan SIMADE yang sudah diserahkan oleh nasabah kepada terdakwa namun sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke bank tersebut secara detail namun saksi mengetahuinya berdasarkan Laporan Audit Intern BPR Luhur Langgeng Utama tertanggal 14 Juli 2020.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama akibat perbuatan terdakwa sebesar total Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa benar yang menjadi kegiatan utama dari PT. BPR Luhur Langgeng Utama adalah usaha Jasa di bidang Perbankan, Adapun produk-produk perbankan yang ada di PT. BPR Luhur Langgeng Utama antara lain Tabungan umum, Tabungan SIMADE, Tabungan LUHUR, Deposito, serta produk penyaluran kredit/pinjaman.
- Bahwa benar sda sebagian dana nasabah yang sudah dikembalikan oleh pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama kepada nasabah dan sebagian lagi menunggu proses penyidikan perkara ini serta hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari OJK. Adapun klasifikasi dana yang sudah kami ganti ke korban/nasabah adalah dana yang sudah masuk dan tercatat di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, dan yang belum diganti adalah transaksi yang tidak tercatat sama sekali di sistem.
- Bahwa benar setiap sdr DESAK PUTU EKA WINDARIANI menerima nasabah baru dalam pembukaan rekening deposito dan uangnya diterima langsung oleh sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI dari nasabah secara tunai, langsung diserahkan ke petugas teller kemudian proses pembukaan rekeningnya

Halaman 94 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh petugas CS.

- Bahwa benar DESAK PUTU EKA WINDARIANI tidak diberikan kewenangan oleh PT. BPR Luhur Langgeng Utama untuk menerima setoran dari nasabah diperbolehkan menggunakan rekening bank milik pribadi, dalam setiap transaksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama menggunakan rekening milik perusahaan PT. BPR Luhur Langgeng Utama yaitu BANK BNI, BANK BCA, BANK MANDIRI, BPD BALI, BANK PERMATA, BANK DANAMON.
- Bahwa benar Deposito atau tabungan SIMADE dan uang dalam rekening tabungan nasabah bisa dicairkan atau ditarik oleh terdakwa tanpa kehadiran nasabah karena untuk nasabah yang dikelola / ditangani oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI setiap melakukan penarikan dana bilyet asli atau buku tabungan langsung dibawa oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI yang sudah ditandatangani oleh nasabah dan menurut sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIYANI telah dikonfirmasi kepada nasabah, sehingga proses pencairan deposito / tabungan SIMADE atau penarikan tabungan dapat terlaksana / diproses.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa pernah berbicara kepada saksi pada saat terdakwa hendak mencairkan dana nasabah di Tabungan selanjutnya saksi mengkonfirmasi nasabah via HP kantor namun tidak bisa dihubungi, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada terdakwa terkait nomor telepon yang tidak bisa dihubungi namun terdakwa merasa tidak senang dan berkata kepada saksi "kan sudah sering saya bilang untuk tidak ganggu nasabah terdakwa, ini nasabah saya yang gede-gede kalau terus dipersulit maka mereka akan menarik semua dananya, kamu mau tanggung jawab?" dengan perkataan tersebut ditambah terdakwa merupakan atasan saksi di kantor selanjutnya saksi tidak berani lagi mengganggu, mempersulit atau menelepon secara terus menerus nasabah terdakwa apabila tidak mengangkat telepon atau tidak bisa dihubungi.
- Bahwa benar Transaksi penarikan uang tunai/uang fisik dilakukan di teller bank dengan nominal pernah ditarik oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun untuk pencairan dengan jumlah besar yang dicairkan menggunakan cek maka tidak melewati teller

Halaman 95 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan akan diproses ke CS kemudian dibuatkan cek di Kabag Operasional setelah itu dibukukan oleh akunting.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi

9. Saksi NI PUTU WIDIASTINI, perempuan, tempat tanggal lahir : Jembrana, 02 Februari 1979, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1, alamat KTP dan tempat tinggal Perum.Padang Indah I/29, Kel. Padangsambian kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. HP.08123858708. NIK 5171034207760019, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar saksi pernah menjadi nasabah di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, yaitu selaku nasabah simpanan berupa deposito dan tabungan dimana saksi sudah menjadi nasabah sejak tahun 2018.
- Bahwa benar Pegawai dari PT. BPR Luhur Langgeng Utama yang menangani saksi secara intens adalah sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI.
- Bahwa benar saksi mulai melakukan simpanan deposito di PT. BPR Luhur Langgeng Utama sejak tahun 2018. Total deposito yang saksi miliki pernah sampai sebanyak 4 (empat) lembar deposito dengan nominal uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun saat ini saksi hanya memiliki 3 (tiga) lembar deposito saja dengan nilai nominal Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan 1 (satu) deposito sudah saksi cairkan pada tanggal 4 september 2020.
- Bahwa benar setiap deposito yang saksi buat di PT. BPR Luhur Langgeng Utama selalu ditangani oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI dan sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI yang mendatangi saksi ke kantor saksi dalam pengurusan deposito tersebut sedangkan saksi tidak perlu datang ke kantor BPR.
- Bahwa benar ketika saksi ditunjukkan fotocopi 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. NI PUTU WIDIASTINI sebagai berikut:

Halaman 96 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 000899 tanggal 16 Mei 2018, sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- No. 000922 tanggal 26 Juni 2018, sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- No. 000160 tanggal 3 Februari 2020, sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Ketiga bilyet deposito tersebut adalah milik saksi dan bilyet aslinya ada pada saksi namun untuk bilyet nomor No. 000160 tanggal 3 Februari 2020, sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sudah saksi berikan ke pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama.

- Bahwa benar sesuai keterangan saksi di atas, saksi telah membuat deposito sejak tahun 2018 yang selalu diperpanjang tetapi tidak dilakukan pergantian bilyet. Penyerahan uang deposito biasanya berupa pembayaran dengan uang cash dimana saksi akan bertemu dengan sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI di Bank Danamon karena sebelum saksi menyetorkan uang kepada sdr. DESAK PUTU EKA WINDARIANI saksi menarik uang saksi dahulu di tabungan Bank Danamon. Selanjutnya ketika sudah di buat Bilyet Deposito maka terdakwa akan membawakan ke kantor tempat saksi bekerja.
- Bahwa . Berdasarkan pengecekan system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. NI PUTU WIDIASTINI No. 000899 tanggal 16 Mei 2018, sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah); No. 000922 tanggal 26 Juni 2018, sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); dan No. 000160 tanggal 3 Februari 2020, sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tidak terdata pada system dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai. Saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi didatangi oleh pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama dimana saksi mendapat info bahwa deposito milik saksi adalah deposito palsu dan tidak tercatat di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi mendatangi PT. BPR Luhur Langgeng Utama untuk mengecek tentang keabsahan deposito saksi dan setelah di cek pada komputer PT. BPR Luhur

Halaman 97 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgeng Utama bahwa benar nomor deposito saksi tidak tercatat.

- Saat saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000137 tanggal 16 Agustus 2019, sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019, sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) keduanya an. NI PUTU WIDIASTINI, saksi menjelaskan saksi hanya menguasai untuk 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019, sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selain itu saksi tidak pernah kuasai.
- Berdasarkan catatan pada system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa Bilyet Deposito No. 000137 tanggal 16 Agustus 2019, sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) an. NI PUTU WIDIASTINI telah dicairkan tanggal 16 September 2019, uang pencairan diserahkan kepada sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI untuk selanjutnya diserahkan kepada sdri. Saksi tidak pernah meminta sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI untuk mencairkan dana Bilyet Deposito No. 000137 dan saksi juga tidak pernah menerima uang pencairan dari deposito milik saksi tersebut.
- Bahwa benar Berdasarkan pengecekan system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa Bilyet Deposito No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019, sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) an. NI PUTU WIDIASTINI tidak terdata pada system dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai. Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut.
- Bahwa benar saat saksi ditunjukan foto copy berupa 1 lembar cek Bank Permata No. 306986 beserta 1 lembar tanda terima cek tertanggal 16 Agustus 2019, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima cek tersebut dari DESAK PUTU EKA WINDARIANI dan setelah saksi periksa tanda tangan pada kedua bilyet deposito yang dicairkan tersebut tanda tangannya bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Saat saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar Bilyet SIMADE

Halaman 98 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000012 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar Bilyet SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000262 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) keduanya an. NI PUTU WIDIASTINI, saksi menjelaskan lembar Bilyet SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000012 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) saksi akui adalah milik saksi dan bilyet ada pada saksi dan untuk dananya sudah saksi cairkan, untuk . Bilyet SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000262 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp.4.934.200,- bukan merupakan milik saksi dan saksi tidak pernah merasa membuat tabungan tersebut.

- Bahwa benar saksi jelaskan untuk pembuatan Bilyet SIMADE biasanya terdakwa datang ke kantor saksi dan saksi setorkan uang tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya dicatatkan di Bilyet Simade saksi.
- Berdasarkan pengecekan system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa Bilyet SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000012 dengan nominal Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) an. NI PUTU WIDIASTINI tidak terdata pada system dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai. Saksi mengetahui mengenai hal tersebut.
- Berdasarkan pengecekan system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa Bilyet SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000262 dengan nominal Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) an. NI PUTU WIDIASTINI, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi menjelaskan saksi tidak pernah mengetahui adanya bilyet SIMADE No. 000262 dimana yang saksi kuasai dengan nomor bilyet No. 000012 dan saksi selalu membayar setiap bulannya dan tidak pernah menunggak pembayaran.

Halaman 99 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui dimanakah dan bagaimana cara terdakwa membuat Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi

10. Saksi ANASTASIA GABRIELLA HARLEY, perempuan, tempat tanggal lahir : Ujung pandang, 17 Juni 1989, pekerjaan Karyawan swasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 , alamat KTP dan tempat tinggal Jl. Sandat IV/20, Puri Mumbul, Link. Taman Griya, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. HP.081212127337. NIK 7371015706890004, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa selaku pegawai di PT. BPR Luhur Langgeng Utama. Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah menjadi nasabah di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, yaitu selaku nasabah simpanan.
- Bahwa benar dari PT. BPR Luhur Langgeng Utama yang menangani saksi secara intens adalah sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI.
- Bahwa benar kepada saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.000220 tanggal 14 Februari 2020, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY. Saksi membenarkan Bilyet Deposito tersebut adalah milik saksi. dan asli dari Bilyet Deposito tersebut ada pada saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, deposito tersebut dibuat pada tanggal 14 Februari 2020. Uang diserahkan tanggal 14 Februari 2020 kepada terdakwa secara transfer sejumlah Rp 45.000.000,- dan Rp.30.000.000,- menggunakan M-Banking ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 7725240767 an.DESAK PUTU EKA WINDARIANI tanggal 16 Februari 2020, dan sejumlah Rp.25.000.000,- ke rekening Bank BCA milik terdakwa, totalnya Rp.100.000.000,- untuk dibuatkan Bilyet deposito. Selanjutnya Bilyet Deposito tersebut diserahkan kepada saksi oleh terdakwa ke studio tempat saksi bekerja pada tanggal 15 Februari

Halaman 100 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

- Bahwa benar berdasarkan penjelasan pihak BPR berdasarkan catatan pada system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa Bilyet Deposito No.000220 tanggal 14 Februari 2020 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY, tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai. Awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun baru tahu setelah saksi diminta untuk datang ke kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama dan setelah saksi berada disana saksi dijelaskan oleh pihak bank bahwa Bilyet Deposito saksi adalah palsu.
- Bahwa benar kepada saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar Bilyet SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.00226, tanggal 14 Februari 2020 nominal pada jatuh tempo sebesar Rp.12.296.500,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY. Saksi membenarkan Bilyet SIMADE tersebut adalah milik saksi. asli dari Bilyet SIMADE tersebut sudah diserahkan kepada pihak BPR karena sudah saksi tutup rekeningnya
- .Bahwa benar saksi menjelaskan, rekening SIMADE tersebut dibuat pada tanggal 14 Februari 2020. Uang diserahkan tanggal 14 Februari 2020 secara transfer ke rekening terdakwa dengan setoran awal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk Bilyet SIMADE diserahkan kepada saksi oleh terdakwa Pada tanggal 15 Februari 2020 di Studio saksi.
- Bahwa berdasarkan catatan pada system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa Bilyet Deposito No.00226, tanggal 14 Februari 2020 nominal jatuh tempo sebesar Rp.12.296.500,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY, tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai. Awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun baru tahu setelah saksi datang ke kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama dan dijelaskan bahwa Bilyet SIMADE saksi palsu.
- Bahwa benar Kepada saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar Bilyet SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.00506, tanggal 17 Februari 2020 nominal sebesar Rp.12.296.500,- (dua belas juta

Halaman 101 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY. Saksi menjelaskan untuk Bilyet SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.00506 saksi tidak merasa pernah membuatnya karena saksi hanya diberikan bilyet SIMADE oleh terdakwa dengan nomor No.00226, tanggal 14 Februari 2020, namun setelah saksi datang ke PT. BPR Luhur Langgeng Utama saksi dijelaskan oleh pelapor bahwa Nomor Bilyet SIMADE saksi adalah No.00506.

- Bahwa benar berdasarkan catatan pada system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa tabungan SIMADE Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan bilyet No.00506, tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar sejak saksi membuka Tabungan SIMADE tertanggal 14 Februari 2020 saksi selalu membayar tabungan setiap bulannya dimana saksi sudah membayar sebanyak 5 kali dengan total setoran Rp.5.000.000.000,- (lima Juta rupiah) ke rekening terdakwa setiap bulannya dimana 4 kali melalui transfer ke rekening terdakwa dan 1 kali saksi berikan secara tunai dimana terdakwa datang ke studio GAIA milik saksi di Denpasar namun ketika penyerahan uang saksi tidak diberikan bukti pembayaran.
- Bahwa benar kepada saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar slip penarikan tertanggal 17 Juli 2020 sejumlah Rp.1.985.226 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dengan penarikan pada rekening SIMADE nomor.00506. Saksi menjelaskan transaksi tersebut memang benar saksi yang melakukannya, dan sekaligus saksi menutup rekening SIMADE tersebut.
- Bahwa benar alasan saksi mengirimkan uang setoran deposito dan tabungan SIMADE ke rekening pribadi terdakwa dan tidak mengirimkan ke rekening milik PT. BPR Luhur Langgeng Utama karena awalnya saksi sempat bertanya kepada terdakwa untuk meminta rekening PT. BPR Luhur Langgeng Utama dengan tujuan saksi akan mengirimkan pembayaran Deposito dan Tabungan SIMADE milik saksi namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi harus mengirimkan ke rekening pribadi

Halaman 102 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikarenakan terdakwa mengaku sudah menalangi pembayaran terkait pembuatan Deposito berjangka dan Tabungan SIMADE milik saksi, dengan alasan tersebut saksi mengikuti suruhan dari terdakwa.

- Bahwa benar saksi sudah bertemu dengan pelapor untuk bertanya pertanggungjawaban kasus saksi dan dijawab oleh pelapor untuk bersabar karena pelapor masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi, selanjutnya juga saksi bertemu dengan terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengenai kejelasan Deposito dan tabungan saksi dan terdakwa mengatakan untuk uang setoran pembuatan Deposito terdakwa mengakui bahwa uang saksi digunakan untuk membayarkan deposito nasabah lain yang sudah jatuh tempo namun untuk tabungan SIMADE, saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa.
- Saksi tidak tahu dimana dan bagaimana terdakwa membuat Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi

11. Saksi IDA BAGUS PUTU SUARTA, laki-laki, tempat tanggal lahir : Gianyar, 16 Juni 1958, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, alamat KTP dan tempat tinggal Br. Kawan, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar No. HP.0811393569, NIK 5104051606560001, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar saksi pernah menjadi nasabah di PT. BPR Luhur Langgeng Utama dari tahun 2015 sampai sekarang, adapun saksi merupakan nasabah simpanan (deposito). Selain saksi, istri saksi an. IDA AYU PADMY dan anak-anak saksi an. IDA AYU PUTU ULINYANA, IDA BAGUS GEDE WITNYANA dan IDA AYU DARINYANA saat ini masih menjadi nasabah simpanan di sana.
- Bahwa benar yang menangani saksi, istri saksi dan anak-anak saksi selama menjadi nasabah di PT. BPR Luhur Langgeng

Halaman 103 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama adalah terdakwa an. DESAK PUTU EKA WINDARIANI.

- Bahwa benar Kepada saksi ditunjukkan fotocopi Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000940 tanggal 5 September 2018 an. IDA AYU PADMY nominal Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000015 tanggal 3 Maret 2019 an. IDA BAGUS PUTU SUARTA nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000083 tanggal 22 April 2019 an. IDA BAGUS PUTU SUARTA, nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000016 tanggal 3 Maret 2019 an. IDA AYU PUTU ULINYANA nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019 an. IDA AYU DARINYANA nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Saksi kenali keseluruhan lembar bilyet Deposito tersebut dan saksi akui bahwa benar memang milik saksi, istri saksi dan anak-anak saksi. Asli dari semua Bilyet Deposito tersebut ada pada saksi.

- Bahwa benar saksi menjelaskan, deposito tersebut dibuat pada tahun 2015 dimana dalam proses transaksi tersebut dilakukan dengan cara saksi menyetorkan uang ke rekening saksi di PT. BPR Luhur Langgeng Utama selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan deposito masing-masing atas nama saksi, istri saksi an. IDA AYU PADMI, anak saksi an. IDA BAGUS GEDE WITNYANA, IDA AYU PUTU ULINYANA dan IDA AYU DARINYANA. Kemudian pada tanggal 22 april 2019 saksi kembali membuat deposito di PT. BPR Luhur Langgeng Utama dengan cara yang sama yaitu mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening tabungan saksi di PT.BPR Luhur Langgeng Utama, setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi selanjutnya terdakwa langsung memproses uang tersebut untuk dibuatkan bilyet Deposito.
- Bahwa benar berdasarkan catatan pada system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa kelima Bilyet Deposito tersebut

Halaman 104 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai. Awalnya saksi tidak mengetahui, namun baru mengetahui saat didatangi dari pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama sekitar pertengahan bulan juli dan mengatakan adanya permasalahan terkait bilyet deposito yang saksi miliki.

- Bahwa benar saat saksi ditunjukkan fotocopi Bilyet Deposito dan bukti pencairan deposito nasabah PT. BPR Luhur Langgeng Utama atas nama IDA AYU PADMY, IDA BAGUS PUTU SUARTA, IDA AYU PUTU ULINYANA dan IDA AYU DARINYANA, sebagai berikut :

a. Nasabah an. IDA AYU PADMI dengan Deposito No.20-20000221 tanggal 3 November 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 5 September 2018, bukti penarikan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 5 September 2018;

Deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanggal 6 November 2018, bukti penarikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2018;

Deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanggal 7 Desember 2018, bukti penarikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Desember 2018;

Deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti pencairan tanggal 2 Januari 2019.

b. Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan Deposito No.20-20000221 tanggal 21 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 21 Juli 2017, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21

Halaman 105 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017;

Deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanggal 21 November 2017, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 November 2017;

Deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanggal 22 Desember 2017, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2017;

Deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 9 Februari 2018, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 9 Februari 2018;

Deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti pencairan tanggal 13 Agustus 2018.

c. Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan Deposito No.20-20000220 tanggal 3 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 19 Maret 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2019;

Deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 9 Mei 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 9 Mei 2019;

Deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 12 Desember 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran

Halaman 106 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2019;

Deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 23 April 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penarikan tabungan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cek BNI dan tarik tunai tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 29 April 2020 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

d. Nasabah an. IDA AYU PUTU ULINYANA dengan Deposito No.20-20000222 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 2 Desember 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 2 Desember 2019;

Deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 9 Januari 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;

Deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanggal 5 Februari 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 5 Februari 2020;

Deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 9 April 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 April 2020;

e. Nasabah an. IDA AYU DARIYANA dengan Deposito No.20-20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 21 Juni 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

Halaman 107 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Juni 2019;

Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 14 Agustus 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2019;

Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanggal 14 November 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 14 November 2019;

Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 13 Februari 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2020;

Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti pencairan tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi, istri saksi dan anak-anak saksi tidak ada melakukan transaksi pencairan deposito dan penarikan tabungan sesuai bukti tersebut.

- Bahwa benar tandatangan yang tercantum dalam slip penarikan tersebut bukan tandatangan saksi atau istri saksi maupun anak-anak saksi.
- Bahwa benar SAKSI juga memiliki tabungan SIMADE (Simpanan Masa Depan) di PT. BPR Luhur Langgeng Utama atas nama saksi dengan nomor rekening 11-3000218.
- Bahwa benar saat saksi ditunjukkan 1 (satu) lembar fotocopi Tabungan SIMADE Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan bilyet No.00153, nominal sebesar Rp.12.296.519,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal

Halaman 108 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan tersebut dan saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk melakukan pencairan tabungan SIMADE saksi.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimanakah dan bagaimana cara terdakwa membuat Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa benar menurut saksi, jabatan terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana di PT. BPR Luhur Langgeng Utama tidak memiliki kewenangan untuk menerima uang dari nasabah atau menerima uang pencairan tabungan / deposito milik nasabah dari kasir bank untuk kemudian diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi

12. Saksi NI MADE SUKERTI, perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, 31 Desember 1957, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, alamat KTP dan tempat tinggal Jl. Pulau Pinang No 4, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpsr Barat, Kota Denpasar. HP.0811399107. NIK 5171037112570289, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan JOHN MILINDO tetapi saksi kenal sejak pelapor datang ke rumah saksi terkait adanya permasalahan di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, sedangkan dengan sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI saksi kenal selaku pegawai di PT. BPR Luhur Langgeng Utama. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua.
- Bahwa benar saksi pernah menjadi nasabah di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, yaitu selaku nasabah simpanan.
- Bahwa benar Pegawai dari PT. BPR Luhur Langgeng Utama yang menangani saksi secara intens adalah sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI.
- Bahwa benar Kepada saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.000233

Halaman 109 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) an. NI MADE SUKERTI. Bilyet Deposito tersebut adalah milik saksi. asli dari Bilyet Deposito tersebut ada pada saksi.

- Bahwa benar Kepada saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) an. NI MADE SUKERTI. Saksi tidak mengenal Bilyet Deposito tersebut, namun Bilyet Deposito yang saksi miliki hanya sesuai jawaban saksi di atas.
- Bahwa benar awalnya saksi memiliki 1 (satu) lembar Bilyet Deposito senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan nomor bilyet deposito 000167, tanggal 27 Februari 2020. Pada saat itu saksi ditangani oleh pegawai dari PT. BPR Luhur Langgeng Utama yang bernama DESAK PUTU EKA WINDARIANI. Kemudian sebagian uangnya saksi cairkan pada tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana saksi diberikan formulir penarikan agar terdakwa bisa mencairkan deposito tersebut. Kemudian uangnya sudah diserahkan kepada saksi secara transfer ke rekening suami saksi an. Drs. I WAYAN RAJIN di Bank BCA pada tanggal 27 Mei 2020. Sisa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibuatkan Bilyet Deposito kembali dengan No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) an. NI MADE SUKERTI yang diserahkan bilyetnya kepada saksi oleh DESAK PUTU EKA WINDARIANI yang membawakan langsung ke rumah saksi.
- Bahwa benar berdasarkan catatan pada system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) an. NI MADE SUKERTI tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai, sedangkan yang terdata adalah Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) an. NI MADE SUKERTI. Awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun baru tahu setelah adanya permasalahan ini.
- Bahwa benar setelah adanya permasalahan ini pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama yang diwakili oleh Direktur an. JOHN MILIANDO sempat mendatangi saksi di rumah dan memastikan

Halaman 110 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh uang yang saksi simpan tetap aman.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana dan bagaimana cara terdakwa membuat Bilyet Deposito yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi.

13. Saksi NI KETUT AYU SUARTINI, perempuan, tempat tanggal lahir :

Mataram, 3 Maret 1976, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir D1, alamat KTP dan tempat tinggal Jl. Tukad Citarum LC I No. 22, Br. Tengah, Ds. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. HP.0818555679 NIK 5171024303760003, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan ;

- Bahwa benar saksi mengenal DESAK PUTU EKA WINDARIANI saksi kenal selaku pegawai di PT. BPR Luhur Langgeng Utama. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua.
- Bahwa benar saksi pernah menjadi nasabah di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, yaitu selaku nasabah simpanan.
- Bahwa benar Pegawai dari PT. BPR Luhur Langgeng Utama yang menangani saksi secara intens adalah terdakwa. DESAK PUTU EKA WINDARIANI.
- Bahwa benar Kepada saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar hasil cetak mutasi transaksi rekening tabungan umum PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. NI KETUT AYU SUARTINI No.10-2000432 dan 1 (satu) lembar hasil cetak mutasi transaksi rekening an. NI KETUT AYU SUARTINI No.10-2000433. Kedua rekening tabungan di PT. BPR Luhur Langgeng Utama tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa benar saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan tertanggal 5 Mei 2020, terhadap tabungan umum PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. NI KETUT AYU SUARTINI No.10-2000432, dengan nominal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi tidak ada melakukan transaksi penarikan tersebut dan tandatangan yang tercantum dalam slip penarikan tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa benar kepada saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar

Halaman 111 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima uang penarikan tabungan an. NI KETUT AYU SUARTINI yang diserahkan oleh NENGAH MARIATI dan diterima oleh DESAK PUTU EKA WINDARIANI, serta 1 (satu) lembar cek BNI no. CP847378 tanggal 5 Mei 2020. Saksi tidak ada meminta sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI untuk melakukan transaksi penarikan tersebut dan saksi tidak ada menerima uang hasil penarikan tersebut darinya.

- Bahwa benar saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan tertanggal 8 Mei 2020, terhadap tabungan umum PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. NI KETUT AYU SUARTINI No.10-2000433, dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saksi tidak ada melakukan transaksi penarikan tersebut dan tandatangan yang tercantum dalam slip penarikan tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa benar saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar tanda terima uang penarikan tabungan an. NI KETUT AYU SUARTINI yang diserahkan oleh NENGAH MARIATI dan diterima oleh DESAK PUTU EKA WINDARIANI, serta 1 (satu) lembar cek BCA no. 725764 tanggal 8 Mei 2020. Saksi tidak ada meminta sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI untuk melakukan transaksi penarikan tersebut dan saksi tidak ada menerima uang hasil penarikan tersebut darinya.
- Bahwa benar saksi sudah melakukan klarifikasi dan membuat surat pernyataan bahwa benar saksi tidak pernah melakukan penarikan dana selama menabung di PT. BPR Luhur Langgeng Utama.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi

14. Saksi WULANDARI, perempuan, tempat tanggal lahir : Semarang, 7 Juni 1977, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, alamat KTP dan tempat tinggal Jl. WR Supratman No.257, Br. Kertalangu, Kel. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. HP.0818358828. NIK 5171024706770005 yang keterangan dibacakan pada pokoknya

Halaman 112 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal DESAK PUTU EKA WINDARIANI saksi kenal selaku pegawai di PT. BPR Luhur Langgeng Utama. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi nasabah di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, yaitu selaku nasabah simpanan berupa deposito;
- Bahwa benar saksi pegawai dari PT. BPR Luhur Langgeng Utama yang menangani saksi secara intens adalah sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI.
- Bahwa benar seingat saksi, saksi mulai melakukan simpanan deposito di PT. BPR Luhur Langgeng Utama sejak tahun 2017. Total deposito yang saksi miliki pernah sampai sebanyak 7 (tujuh) lembar deposito dengan nominal uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun saat ini saksi hanya memiliki 2 (dua) lembar deposito saja dengan nilai nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sudah saksi cairkan.
- Bahwa benar setiap deposito yang saksi buat di PT. BPR Luhur Langgeng Utama selalu ditangani oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI dan sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI yang mendatangi saksi ke kantor saksi dalam pengurusan deposito tersebut sedangkan saksi tidak perlu datang ke kantor BPR.
- Bahwa benar kepada saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.000809 tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No.000205 tanggal 13 Desember 2019, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) keduanya an. WULANDARI. Saksi tidak ingat apakah saksi pernah menguasai asli dari bilyet deposito tersebut, karena 2 bilyet deposito yang saksi kuasai saat ini bukan kedua bilyet deposito dimaksud.
- Bahwa benar berdasarkan catatan pada system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa Bilyet Deposito No.000809 tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 29 Maret 2019, sedangkan Bilyet Deposito No.000205 tanggal 13 Desember 2019, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 14 Januari 2020. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima

Halaman 113 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan deposito saksi dengan cek atau uang tunai, melainkan selalu ditransfer ke rekening Bank saksi di BCA. Sedangkan saksi tidak pernah menerima pencairan deposito tertanggal 29 Maret 2019 dan 14 Januari 2020 karena deposito saksi belum saksi cairkan.

- Bahwa benar kepada saksi ditunjukkan foto copy berupa 1 lembar cek Bank BCA No. DZ397497 beserta 1 lembar tanda terima cek tertanggal 29 maret 2019, serta 1 lembar cek Bank BCA No. ED860890 beserta 1 lembar tanda terima tertanggal 14 Januari 2020. Saksi tidak pernah menerima cek tersebut dari DESAK PUTU EKA WINDARIANI dan setelah saksi periksa tanda tangan pada kedua bilyet deposito yang dicairkan tersebut tanda tangannya bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi ditunjukkan fotocopi 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000089 tanggal 4 April 2019 dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000137 tanggal 10 Desember 2019 dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keduanya an. WULANDARI. Saksi mengenal kedua bilyet deposito tersebut dan aslinya ada pada saksi.
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi di atas, saksi telah membuat deposito sejak tahun 2017 yang selalu diperpanjang dan dilakukan pergantian bilyet. Penyerahan uang deposito biasanya berupa cek yang saksi serahkan kepada sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI bertempat di kantor saksi. Selanjutnya Bilyet deposito diserahkan kepada saksi oleh sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI bertempat di kantor saksi.
- Bahwa benar bunga dari kedua deposito tersebut selalu saksi terima langsung di rekening BCA saksi karena saksi tidak memiliki rekening tabungan di BPR luhur dan tidak pernah menerima penyerahan bunga secara tunai, namun saksi tidak tahu siapa yang mentransfer apakah pihak BPR atau sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI.
- Bahwa benar berdasarkan catatan pada system di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, diketahui bahwa Bilyet Deposito No. 000089 tanggal 4 April 2019 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bilyet Deposito No. 000137 tanggal 10 Desember 2019

Halaman 114 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) an. WULANDARI, kedua bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai. Saksi baru tahu hal tersebut setelah pihak BPR Luhur menyampaikan kepada saksi.

- Bahwa benar saksi juga memiliki tabungan SIMADE (Simpanan Masa Depan) di PT. BPR Luhur Langgeng Utama atas nama saksi.
- Bahwa benar saksi ditunjukkan 1 (satu) lembar fotocopi Tabungan SIMADE Nasabah an. WULANDARI dengan bilyet No.00360. Dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Memang benar bilyet SIMADE tersebut adalah milik saksi dan aslinya ada pada saksi. Saksi tidak pernah menunggak pembayaran setiap bulan tabungan SIMADE tersebut karena saksi selalu melakukan pembayaran setiap akhir bulan secara transfer ke rekening sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI dan saksi juga memiliki bukti transfer tersebut setiap bulannya dan sudah saksi sampaikan ke pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama berupa bukti tangkapan layer transaksi mobile banking.
- Bahwa benar saksi telah bertemu dengan PT. BPR Luhur Langgeng Utama untuk menyelesaikan permasalahan ini dan pihak PT. BPR Luhur Langgeng Utama menjanjikan akan segera menyelesaikan dan mengganti bilyet Deposito yang saksi kuasai yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas membenarkan keterangan saksi

II. KETERANGAN AHLI.

PUTU ARYA WIRASETYANTA, laki-laki, tempat tanggal lahir : Yogyakarta, tanggal 27 Januari 1977, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai OJK, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Pasca Sarjana, alamat tempat tinggal Jalan Pulau Saelus No. 2, Denpasar. NIK. 5171012701770003 No. HP 0817387772 didepan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan secara umum istilah Bank

Halaman 115 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](#) ialah : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan usaha perbankan telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan peraturan pokok adalah yang termuat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 serta ketentuan terkait lainnya yang tercantum dalam berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK).

- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Rekening bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan transaksi atau rekening merupakan informasi transaksi nasabah bank.
- Bahwa benar dalam perkara ini dijelaskan kepada ahli bahwa terdakwa an. DESAK PUTU EKA WINDARIANI pada saat menjabat selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama melakukan penyimpangan dana nasabah yang ditangani diantaranya tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif/Palsu; mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu; tidak menyetorkan sebagian uang Deposito nasabah dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif/Palsu; tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif/ Palsu; tidak

Halaman 116 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke bank; mencairkan tabungan SIMADE nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah serta mencairkan tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Ahli menjelaskan bahwa operasional bank dijalankan oleh Direksi yang dibantu oleh pegawai, dengan demikian Sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI sebagai Kepala Bagian Marketing Funding / Dana dapat dikatakan sebagai pegawai bank yang membantu Direksi melaksanakan tugasnya. Selain itu, Informasi status kepegawaian dapat diperoleh dari SK pegawai dan atau SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Bagian yang mencantumkan tugas dan wewenang.

Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yang dengan sengaja:

- membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu,
- menghilangkan atau tdk memasukkan atau menyebabkan tdk dilakukannya pencatatan,
- mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan, atau dgn sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/merusak catatan pembukuan tersebut, dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening suatu bank,

Perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut antara lain, pencatatan palsu dalam pemberian kredit (fiktif/menggunakan nama orang lain), pencatatan simpanan (tabungan dan deposito) yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan atau tidak ada setoran, tidak dicatatnya setoran nasabah, mark-up biaya, penciptaan biaya (biaya fiktif), dan penggelapan pendapatan bank.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam hasil penyidikan yang telah disampaikan kepada ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan sdri. DESAK PUTU EKA WINDARIANI saat menjabat selaku Kepala Bagian Marketing Funding / Dana pada PT. BPR Luhur Langgeng Utama tersebut dapat dikategorikan melanggar unsur pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun

Halaman 117 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh *karenanya* tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam hal ini ahli menjelaskan dengan mengacu pada buku yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berjudul **"Pahami & Hindari, BUKU MEMAHAMI DAN MENGHINDARI TINDAK PIDANA PERBANKAN"** Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau di samping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud

Halaman 118 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.

- Bahwa benar ahli menjelaskan yang bertugas mengawasi usaha perbankan (termasuk BPR) secara eksternal sesuai ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Pasal 6 huruf a disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.

Ketentuan mengenai bentuk pengawasan OJK tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan OJK. Yang bertugas mengawasi kegiatan perbankan (termasuk BPR) secara internal yaitu: Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris. Bentuk pengawasannya diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar Perseroan. Operasional / kegiatan bank dan pegawai bank diawasi oleh Direksi dan dibantu oleh staf-staf yang diangkat oleh Direksi. Bentuk pengawasan Direksi dan staf-staf yang diangkat oleh Direksi tersebut diatur secara teknis melalui Keputusan Direksi atau SOP yang dibuat oleh masing-masing Bank.

- Bahwa benar ahli menjelaskan klasifikasi seluruh perbuatan terdakwa (7 modus) jika mengacu dari pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai berikut:
 - I. Perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu, dapat dikategorikan: perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran deposito nasabah dan membuat pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah.
 - II. Perbuatan terdakwa yang mencairkan deposito milik

Halaman 119 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan nasabah diberikan Bilyet Deposito Palsu, dapat dikategorikan: membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu transaksi penarikan deposito yang bukan dilakukan oleh nasabah serta pembuatan bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah.

- III. Perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang Deposito nasabah sebagian dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu, dapat dikategorikan: perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran deposito nasabah dan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah.
- IV. Perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu, dapat dikategorikan: perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran tabungan SIMADE nasabah dan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet SIMADE palsu untuk diserahkan kepada nasabah
- V. Perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah, dapat dikategorikan: perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran bulanan SIMADE nasabah.
- VI. Perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan uang pencairan tabungan SIMADE nasabah, dapat dikategorikan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu seolah-olah nasabah sudah menerima uang pencairan tabungan SIMADE padahal uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah oleh terdakwa.
- VII. Perbuatan terdakwa yang menarik uang dari tabungan umum nasabah dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah, dapat dikategorikan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu membuat

Halaman 120 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penarikan tabungan seolah-olah dilakukan oleh nasabah padahal dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah.

- Bahwa benar ahli menjelaskan pertanggungjawaban ganti rugi terhadap dana nasabah yang telah diambil oleh terdakwa adalah terdakwa tetap dibebankan tanggung jawab baik secara keperdataan berupa ganti rugi semua kerugian yang dialami oleh nasabah maupun secara pidana berupa pertanggungjawaban perbuatan terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai pegawai di PT.BPR Luhur Langgeng Utama yang sebelumnya bernama PT.BPR Luhur Pucaksari sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana sesuai dengan surat keputusan Direksi PT.BPR Luhur Pucaksari Nomor : SK.22/BLP/DIR/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 selanjutnya Terdakwa sebagai Team Leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor :05/BLLU/DisR/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani serta membina hubungan dengan nasabah bank, bertanggungjawab atas kualitas likuiditas atau kewajiban bank terhadap nasabah yang dibina dengan memperhatikan faktor-faktor profitabilitas bank, kemajuan usaha secara timbal balik serta prospek dimasa mendatang dan terdakwa memiliki tugas mencari nasabah dan mengelola dana pihak ketiga menjadi simpanan bank serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap pelayanan bank ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan melakukan penyimpanan dana nasabah yang ditangani dengan cara tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian uang deposito nasabah dan uang setoran tabungan nasabah kemudian memberikan bilyet deposito dan tabungan fiktif/palsu kepada nasabah, perbuatan terdakwa mencairkan uang deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan nasabah diberikan bilyet deposito palsu fiktif/palsu, perbuatan terdakwa yang mencairkan uang tabungan nasabah namun uang tabungan

Halaman 121 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tidak diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan bulan 14 Februari 2020 tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan membuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu denganlah total **Rp.1.236.957.779,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. WAHYUNI dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 30 Agustus 2017 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Nasabah an. LUH RESNING dengan Bilyet Deposito No. 000087 tanggal 15 April 2019 nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 11 Agustus 2017 nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Nasabah an. YANNI KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000106 tanggal 16 Mei 2019 nominal Rp.58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000222 tanggal 4 Mei 2020 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000126 tanggal 8 Juli 2019 nominal Rp.63.757.779,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
7. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000133 tanggal 16 Agustus 2019 nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
8. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000145 tanggal 2 Oktober 2019 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000931 tanggal 1 Agustus 2018 nominal Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 122 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000972 tanggal 22 November 2018 nominal Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 11. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000895 tanggal 20 April 2018 nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 12. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000897 tanggal 20 April 2018 nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 13. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000899 tanggal 16 Mei 2018 nominal Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
 14. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000922 tanggal 26 Juni 2018 nominal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 15. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000160 tanggal 3 Februari 2020 nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 16. Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan Bilyet Deposito No.000945 tanggal 12 September 2018 nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 17. Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan Bilyet Deposito No.000220 tanggal 14 Februari 2020 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan membuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu dilakukan dengan cara terdakwa meminjam Bilyet Deposito kosong dan bilyet tabungan SI MADE kosong asli ke HRD PT.BPR Luhur Langgeng Utama dengan alasan ada nasabah yang akan terdakwa tunjukan contoh bilyet deposito dan tabungan SI MADE kemudian bilyet deposito dan tabungan SI MADE kosong tersebut terdakwa scan lalu terdakwa mencetak bilyet deposito palsu, selanjutnya terdakwa ketik nama nasabah dan nominal uang yang

Halaman 123 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dengan penomoran bilyet deposito terdakwa buat sendiri tanpa tercatat di PT.BPR Luhur Langgeng Utama, untuk tanda tangan Direktur Utama terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan, setelah bilyet palsu tersebut selesai dibuat selanjutnya untuk meyakinkan nasabah bilyet palsu tersebut terdakwa berikan kepada nasabah dimana setiap jatuh tempo terdakwa tetap membayarkan bunga sesuai kesepakatan kepada nasabah dan terdakwa memakai cap atau stempel palsu selanjutnya terdakwa memberikan bilyet deposito palsu tersebut kepada para nasabah sehingga nasabah meyakini uang setoran depositonya disimpan di bank dan uang setoran nasabah terdakwa ambil dan pergunakan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah maupun dari pihak bank BPR Luhur Langgeng Utama.

- Bahwa benar terdakwa pada suatu waktu tanggal 28 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 tidak menyetorkan sebagian uang deposito nasabah dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan jumlah seluruhnya Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. YENNINGSIH dengan Bilyet Deposito No. 000258 tanggal 28 April 2020, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Bilyet Deposito No. 000226 tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada sistem bank ternyata bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Nasabah an. NI MADE SUKERTI dengan Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada sistem bank ternyata bilyet deposito tersebut palsu

Halaman 124 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Nasabah an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI dengan Bilyet Deposito No.000285 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun ada dua Bilyet Deposito yang diterima oleh nasabah dari terdakwa yaitu No.000250 tanggal 16 Juni 2020 nominalnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No.000173 tanggal 27 Maret 2020 nominalnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah dilakukan pengecekan pada sistem bank ternyata kedua bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa telah menerima setoran uang deposito dari para nasabah kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa hanya setorkan sebagian ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama dan sebagian uang deposito yang diterima terdakwa simpan dan kuasai sendiri, untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan kepada nasabah bilyet fiktif atau palsu yang tertulis dengan jumlah yang sama dengan nominal uang deposito yang disetorkan para nasabah;
- Bahwa benar terdakwa pada suatu waktu tanggal 28 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 tidak menyetorkan sebagian uang deposito nasabah dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan jumlah seluruhnya Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. WULANDARI dengan Deposito No.20-20000321 tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanggal 29 Maret 2019, Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000089 tanggal 4 April 2019 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Nasabah an. WULANDARI dengan Deposito No.20-

Halaman 125 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20000579 tanggal 13 Desember 2019, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanggal 14 Januari 2020 dan Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000137 tanggal 10 Desember 2019 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Nasabah an. IDA AYU PADMI dengan Deposito No.20-20000221 tanggal 3 November 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 5 September 2018, bukti penarikan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 5 September 2018;
Deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanggal 6 November 2018, bukti penarikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2018;
Deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanggal 7 Desember 2018, bukti penarikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Desember 2018;
Deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanggal 2 Januari 2019.
Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000940 tanggal 5 September 2018 nominal Rp.350.000.000,-.
4. Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan Deposito No.20-20000221 tanggal 21 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 21 Juli 2017, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito Rp.350.000.000,-

Halaman 126 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Juli 2017;
Deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017 sebesar
Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),
dicairkan tanggal 21 November 2017, bukti penarikan
tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
tanggal 21 November 2017;

Deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017
sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah), dicairkan tanggal 22 Desember 2017, bukti
penarikan tabungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 22
Desember 2017;

Deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017
sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
dicairkan tanggal 9 Februari 2018, bukti penarikan
tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 9
Februari 2018;

Deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
dicairkan tanggal 13 Agustus 2018, uang pencairan tidak
diserahkan kepada nasabah.

Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000015 tanggal 3
Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-.

Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan
Deposito No.20-20000220 tanggal 3 Agustus 2015,
sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dicairkan tanggal 19 Maret 2019, bukti penarikan
tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah), bukti penyetoran deposito Rp.400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah) tanggal 19 Maret 2019;

Deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019
sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),
dicairkan tanggal 9 Mei 2019, bukti penarikan tabungan

Halaman 127 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 9 Mei 2019;

Deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 12 Desember 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2019;

Deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 23 April 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penarikan tabungan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cek BNI dan tarik tunai tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 29 April 2020 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000083 tanggal 22 April 2019 nominal Rp.500.000.000,-.

5. Nasabah an. IDA AYU PUTU ULINYANA dengan Deposito No.20-20000222 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 2 Desember 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 2 Desember 2019;

Deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 9 Januari 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;

Deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta

Halaman 128 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dicairkan tanggal 5 Februari 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 5 Februari 2020;

Deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 9 April 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 April 2020

Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000016 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-.

6. Nasabah an. IDA AYU DARIYANA dengan Deposito No.20-20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 21 Juni 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Juni 2019;

Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 14 Agustus 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2019;

Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanggal 14 November 2019, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 14 November 2019;

Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanggal 13 Februari 2020, bukti penarikan tabungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

Halaman 129 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bukti penyetoran deposito sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2020;

Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanggal 31 Maret 2020;

Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,- .

7. Nasabah an. SUSILAWATI dengan Deposito No. 20-2000540 tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 29 Januari 2020; dan Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000243 tanggal 26 Mei 2020 nominal Rp.100.000.000,-;

Nasabah an. SUSILAWATI dengan Deposito No. 20-2000592 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 2 Maret 2020; dan Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000249 tanggal 29 Mei 2020 nominal Rp.200.000.000,-;

8. Nasabah an. NATASHA WIBAWA qq NI MADE YENI ASTUTI dengan Deposito No. 20-2000287 tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dicairkan tanggal 29 Mei 2020; dan Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000113 tanggal 28 Mei 2020 nominal Rp.32.807.069,-.

9. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Deposito No. 20-2000557 tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan tanggal 4 November 2019, dan Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000143 tanggal 2 Oktober 2019 nominal Rp.50.000.000,-.

10. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Deposito No. 20-2000537 tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dicairkan tanggal 16 September 2019 dan Bilyet Deposito yang diduga palsu No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019 nominal Rp.110.000.000,-.

Halaman 130 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



- Bahwa terdakwa sebelumnya sekitar tahun 2017 Terdakwa meminta Bilyet Deposito Kosong ke HRD PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. Ibu Nana kemudian Dilyet Deposito kosong tersebut Terdakwa scan untuk selanjutnya Terdakwa ketik nama nasabah dan nominal uang yang disimpan, dimana untuk penomoran Bilyet Deposito Terdakwa buat sendiri tanpa tercatat di PT. BPR Luhur Langgeng Utama, untuk tanda tangan Direktur Utama Terdakwa scan di EKA PRINT Watu Renggong. Setelah bilyet tersebut jadi dan sesuai dengan nama nasabah dan nominal penyimpanan selanjutnya Bilyet Palsu tersebut Terdakwa berikan kepada Nasabah dimana setiap jatuh tempo Terdakwa tetap membayarkan hak/bunga sesuai kesepakatan kepada nasabah menggunakan dana pribadi Terdakwa.
- Bahwa uang setoran Deposito nasabah tidak Terdakwa setorkan sebagian dan kemudian Terdakwa buat Bilyet Deposito fiktif / Palsu. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatan tersebut di atas dimana uang nasabah yang disetorkan ke Terdakwa tidak Terdakwa setorkan secara keseluruhan ke PT. BPR Luhur Langgeng Utama, dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan secara pribadi sebagai berikut:
 1. Nasabah an. YENNINGSIH, Bilyet Deposito yang tersimpan di arsip BPR No. 000258 tanggal 28 April 2020, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Bilyet Deposito yang dikuasai nasabah No. 000226 tanggal 28 April 2020 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. Nasabah an. NI MADE SUKERTI, Bilyet Deposito yang tersimpan di arsip BPR No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Bilyet Deposito yang dikuasai nasabah No.000233 tanggal 27 Mei 2020 nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. Nasabah an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI, Bilyet Deposito yang tersimpan di arsip BPR No.000285

Halaman 131 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Bilyet Deposito yang dikuasai nasabah No.000250 tanggal 16 Juni 2020 nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No.000173 tanggal 27 Maret 2020 nominal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut di atas dimana uang nasabah yang disetorkan ke Terdakwa tidak disetorkan secara keseluruhan ke PT. BPR Luhur Langgeng Utama, dan sebagian lagi uangnya dipergunakan secara pribadi. Untuk Bilyet Deposito yang asli Terdakwa kuasai sendiri dan untuk nasabah diberikan bilyet yang palsu yang Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa benar terdakwa ditunjukkan fotocopi Bilyet SIMADE Nasabah PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.000012, nominal sebesar Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah). Menurut keterangan saksi-saksi nasabah tersebut ditangani oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan pada system bank diduga bilyet SIMADE tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai. Terdakwa membantah apabila tabungan nasabah dikatakan tidak masuk sistem Bank, karena menurut Terdakwa uang tersebut sudah disetorkan ke bank dengan mendapatkan Bilyet SIMADE yang asli dan Terdakwa akan susulkan bukti tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan para nasabah memberikan uang kepada Terdakwa untuk disetorkan ke tabungan SIMADE milik nasabah namun uang tersebut Terdakwa tidak setorkan dan dipergunakan secara pribadi, untuk teknisnya ada yang memberikan secara cash maupun di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa. sebagai berikut:
 1. Nasabah an. WULANDARI dengan bilyet No.00360, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Nasabah an. KWEK MERIYEN dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan

Halaman 132 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nasabah an. HANDAYANI dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 4. Nasabah an. ELISA SUSINTAWATI TEDJA dengan bilyet No.00358, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. Nasabah an. YENITA WIJAYA dengan bilyet No.00368, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 6. Nasabah an. DESAK NYOMAN OKA TRIHARTATIK dengan bilyet No.00377, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 7. Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan bilyet No.00506, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 8. Nasabah an. A.A. AYU ANGGARA HENI dengan bilyet No.000089, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 9. Nasabah an. NI WAYAN ARI SURYANTI dengan bilyet No.00520, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 10. Nasabah an. I WAYAN ALDI KURNIAWAN dengan bilyet No.00552, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,-

Halaman 133 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah);

11. Nasabah an. I MADE ADNYANA dengan bilyet No.00541, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
12. Nasabah an. I KADEK GUNAWAN dengan bilyet No.00545, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
13. Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan bilyet No.00318, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
14. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.00262, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
15. Tabungan SIMADE Nasabah an. NI MADE PUTRI PRADNYAWATI dengan bilyet No.00378, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar uang pencairan tersebut diterima oleh Terdakwa namun tidak diserahkan kepada nasabah dimana Terdakwa menerima Bilyet asli SIMADE dari nasabah untuk dicairkan namun setelah uang tersebut dicairkan selanjutnya Terdakwa tidak serahkan kepada pemilik tabungan SIMADE namun Terdakwa gunakan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

1. Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan bilyet No.00153, nominal sebesar Rp.12.296.519,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah), dicairkan tanggal 20 Maret 2020;
2. Nasabah an. PUTU AYU ERMA HENY dengan bilyet

Halaman 134 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00180, nominal sebesar Rp.12.296.500,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dicairkan tanggal 9 Juni 2020;

3. Nasabah an. LUH PUTU SRI RATMINI dengan bilyet No.00185, nominal sebesar Rp.6.167.783,- (enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dicairkan tanggal 4 Juni 2020;

4. Nasabah an. AMANDA ASTRICIA OEIJAYA dengan bilyet No.00192, nominal sebesar Rp.5.665.246,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), tanggal 5 Juni 2020.

Awalnya Terdakwa menerima Bilyet asli SIMADE dari nasabah untuk Terdakwa bantu cairkan uangnya namun setelah uang tersebut sudah cair selanjutnya Terdakwa tidak serahkan kepada pemilik tabungan SIMADE namun digunakan pribadi.

- Bahwa benar Kepada Terdakwa ditunjukkan histori transaksi dan bukti transaksi penarikan tabungan umum nasabah PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. NI KETUT AYU SUARTINI sebagai berikut:

1. Nomor rekening 10-2000433 terjadi transaksi penarikan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Mei 2020;

2. Nomor rekening 10-2000432 terjadi transaksi penarikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 5 Mei 2020;

Menurut keterangan saksi-saksi, uang penarikan tersebut diterima oleh Terdakwa namun tidak diserahkan kepada nasabah. Terdakwa menjelaskan untuk nasabah NI KETUT AYU SUARTINI Terdakwa mengajukan pencairan dana menggunakan slip penarikan.

- Bahwa benar terdakwa memiliki slip penarikan bank PT. BPR Luhur Langgeng Utama dimana Terdakwa mengisi nama nasabah dan nominal dan tanda tangan nasabah dipalsukan, setelah uang sudah cair uang tersebut Terdakwa tidak berikan ke nasabah dan digunakan secara pribadi.

- Bahwa benar terdakwa meminta bilyet kosong yaitu Bilyet Deposito dan Bilyet SIMADE ke HRD an. Ibu NANA,

Halaman 135 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bilyet kosong tersebut Terdakwa scan dan dipergunakan untuk membuat bilyet deposito dan bilyet SIMADE palsu.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan memberikan service kepada nasabah-nasabah yang meminta hadiah (ulang tahun dan hari raya), membayarkan bunga nasabah lain yang sudah jatuh tempo yang namanya tidak masuk di PT. BPR Luhur Langgeng Utama dan pembayaran kelebihan bunga di luar ketentuan PT. BPR Luhur Langgeng Utama.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada dibantu atau memberikan sesuatu baik internal PT. BPR Luhur Langgeng Utama maupun pihak luar. Perbuatan tersebut dilakukan sendiri dan tidak ada dibantu oleh pihak manapun.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka sidang juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dimana terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

1. 33 (tiga puluh tiga) lembar Bilyet Deposito BPR Luhur Langgeng Utama yang palsu;
2. 1 (satu) bendel bukti pencairan deposito nasabah BPR Luhur Langgeng Utama;
3. 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito BPR Luhur Langgeng Utama No. 000258 tanggal 28 April 2020 an. YENNINGSIH, No.000233 tanggal 27 Mei 2020 an. NI MADE SUKERTI dan No.000285 tanggal 16 Juni 2020 an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI;
4. 1 (satu) lembar Bilyet SIMADE palsu nasabah BPR Luhur Langgeng Utama an. NI PUTU WIDIASTINI, No.000012, nominal Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
5. 15 (lima belas) bendel Salinan Bilyet SIMADE nasabah BPR Luhur Langgeng Utama dan histori pembayaran angsuran

Halaman 136 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungannya;

6. 4 (empat) bendel Bilyet SIMADE nasabah BPR Luhur Langgeng Utama, No.00153 an. IDA BAGUS PUTU SUARTA, No.00180 an. PUTU AYU ERMA HENY, No.00185 an. LUH PUTU SRI RATMINI dan No.00192 an. AMANDA ASTRICIA OEIJAYA beserta bukti pencairannya;
7. 2 (dua) bendel bukti pencairan tabungan nasabah BPR Luhur Langgeng Utama an. NI KETUT AYU SUARTINI;
8. 1 (satu) bendel Laporan Audit Intern BPR Luhur Langgeng Utama tertanggal 14 Juli 2020;
9. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Pucaksari Nomor: 22/BLP/DIR/XI/2014, tanggal 3 November 2014, tentang pengangkatan karyawan atas nama DESAK PUTU EKA WINDARIANI;
10. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Langgeng Utama Nomor: 05/BLLU/DIR/II/2020, tanggal 30 Januari 2020 tentang Mutasi Jabatan atas nama DESAK PUTU EKA WINDARIANI;
11. 2 (dua) lembar surat daftar perincian gaji karyawan PT. BPR Luhur Langgeng Utama atas nama DESAK PUTU EKA WINDARIANI, bulan November dan Desember 2020;
12. 1 (satu) bendel fotocopi Akta No. 61 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BPR Luhur Pucaksari yang dibuat di kantor Notaris Ngurah Mirah Triwahyuni, SH.,Mkn;
13. 1 (satu) bendel fotocopi surat Keputusan Menkumham RI nomor AHU-0017932.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 31 Agustus 2018;
14. 1 (satu) bendel fotocopi surat Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor: Kep-91/KR.08/2018, tentang Perubahan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Pucaksari menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Langgeng Utama.

Disita dari saksi **JOHN MILIANDO**.

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000137 tanggal 10

Halaman 137 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 an. WULANDARI dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2. 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran bulanan tabungan SIMADE BPR Luhur Langgeng Utama an. WULANDARI.

Disita dari saksi **WULANDARI**.

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000899 tanggal 16 Mei 2018, an. NI PUTU WIDIASTINI sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000922 tanggal 26 Juni 2018, an. NI PUTU WIDIASTINI sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019, an. NI PUTU WIDIASTINI sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Disita dari saksi **NI PUTU WIDIASTINI**.

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.000220 tanggal 14 Februari 2020, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY;
2. 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran tabungan SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY.

Disita dari saksi **ANASTASIA GABRIELLA HARLEY**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI adalah seorang pegawai bank PT. BPR Luhur Langgeng Utama menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana PT.BPR Luhur Langgeng Utama sesuai dengan surat keputusan Direksi PT.BPR Luhur Pucaksari Nomor : SK.22/BLP/DIR/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dan

Halaman 138 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai Team Leader Dana sesuai surat keputusan
Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor :
05/BLLU/DisR/II/2020 tanggal 30 Januari 2020;

- Bahwa benar terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI pada suatu waktu antara tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian uang deposito nasabah ke bank dan membuat bilyet deposito fiktif/palsu, tidak menyetorkan uang setoran tabungan nasabah ke bank dan dibuatkan bilyet fiktif/palsu, mencairkan uang deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dengan membuat slip penarikan yang tandatangan nasabah yang terdakwa lakukan secara terus menerus dan berlanjut dengan Sehingga terdakwa telah mengambil uang setoran dan uang pencairan deposito milik nasabah dan mengambil uang setoran dan uang pencairan tabungan milik nasabah dengan jumlah total uang yang didapatkan terdakwa sebesar *Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)* dengan perincian perbuatan terdakwa sebagai berikut:

I. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan rincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. WAHYUNI dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut saat itu serta stempel bank tidak sesuai.
2. Nasabah an. LUH RESNING dengan Bilyet Deposito No. 000087 tanggal 15 April 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
3. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Bilyet Deposito No. 000840 tanggal 11 Agustus 2017 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.25.000.000,-

Halaman 139 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

4. Nasabah an. YANNI KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000106 tanggal 16 Mei 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
5. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000222 tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
6. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000126 tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.63.757.779,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
7. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000133 tanggal 16 Agustus 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.
8. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000145 tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

Halaman 140 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000931 tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
10. Nasabah an. YANNY KOMALA SARI PRIBADI dengan Bilyet Deposito No.000972 tanggal 22 November 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.
11. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000895 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
12. Nasabah an. WIRANATA dengan Bilyet Deposito No.000897 tanggal 20 April 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
13. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000899 tanggal 16 Mei 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.
14. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000922 tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.90.000.000,-

Halaman 141 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

15. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Bilyet Deposito No.000160 tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direksi serta stempel bank tidak sesuai.

16. Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan Bilyet Deposito No.000945 tanggal 12 September 2018 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Direktur serta stempel bank tidak sesuai.

17. Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan Bilyet Deposito No.000220 tanggal 14 Februari 2020 yang diterima dari terdakwa dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada system bank, bilyet deposito tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai.

Sehingga terdakwa berhasil mengambil uang setoran deposito para nasabah dengan **jumlah keseluruhan Rp.1.236.957.779,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).**

II. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang deposito nasabah dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan rincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. YENNINGSIH dengan Bilyet Deposito No. 000258 tanggal 28 April 2020, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Bilyet Deposito No. 000226 tanggal 28 April

Halaman 142 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada sistem bank ternyata bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Nasabah an. NI MADE SUKERTI dengan Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun Bilyet Deposito No.000233 tanggal 27 Mei 2020 yang diterima oleh nasabah dari terdakwa nominalnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah dilakukan pengecekan pada sistem bank ternyata bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Nasabah an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI dengan Bilyet Deposito No.000285 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun ada dua Bilyet Deposito yang diterima oleh nasabah dari terdakwa yaitu No.000250 tanggal 16 Juni 2020 nominalnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No.000173 tanggal 27 Maret 2020 nominalnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah dilakukan pengecekan pada sistem bank ternyata kedua bilyet deposito tersebut palsu karena tidak terdata dan tandatangan Dirut serta stempel bank tidak sesuai, sehingga terdakwa mengambil dana nasabah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga terdakwa mengambil dan mempergunakan dana nasabah seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)**

III. Terdakwa mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan terdakwa membuat dan

Halaman 143 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Bilyet Deposito Palsu kepada para nasabah dengan perincian sebagai berikut dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. WULANDARI dengan Perincian Deposito sebagai berikut :

- Deposito No.20-20000321 tanggal 23 Maret 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 29 Maret 2019, dan untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000089 tanggal 4 April 2019 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Deposito No.20-20000579 tanggal 13 Desember 2019, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan tanggal 14 Januari 2020, dan untuk meyakinkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 20000575 tanggal 10 Desember 2019 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

2. Nasabah an. IDA AYU PADMI dengan perincian deposito sebagai berikut :

- Deposito No.20-20000221 tanggal 3 November 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanggal 5 September 2018. Uang diterima nasabah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijadikan deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018;
- Deposito No.20-20000432 tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 6 November 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018;

Halaman 144 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito No.20-20000466 tanggal 6 November 2018 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 7 Desember 2018, uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018;
- Deposito No.20-20000473 tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Januari 2019 dan uangnya tidak diserahkan ke nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000940 tanggal 5 September 2018 nominal Rp.350.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke nasabah IDA AYU PADMY sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

3. Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan perincian :

- Deposito No.20-20000221 tanggal 21 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juli 2017, uangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017;
- Deposito No.20-20000344 tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 November 2017, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-

Halaman 145 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20000374 tanggal 21 November 2017;

- Deposito No.20-20000374 tanggal 21 November 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 22 Desember 2017, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017;
- Deposito No.20-20000377 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Februari 2018, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018;
- Deposito No.20-20000388 tanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Agustus 2018, uang pencairan tidak diserahkan kepada nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000015 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA BAGUS PUTU SUARTA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

- Deposito No.20-20000220 tanggal 3 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 19 Maret 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019;

Halaman 146 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito No.20-20000495 tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Mei 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019;
- Deposito No.20-20000515 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 12 Desember 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2019;
- Deposito No.20-20000577 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 23 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditarik dengan cek BNI, kemudian ditarik tunai dari rekening tabungan umum tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 29 April 2020 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan bilyet deposito palsu No. 000083 tanggal 22 April 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke nasabah **IDA BAGUS PUTU SUARTA sebesar Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).**

4. Nasabah an. IDA AYU PUTU ULINYANA dengan perincian deposito sebagai berikut :

- Deposito No.20-20000222 tanggal 3 Maret 2019,

Halaman 147 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2 Desember 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan oleh terdakwa, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019;

- Deposito No.20-20000575 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 Januari 2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020;
- Deposito No.20-20000586 tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 5 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020;
- Deposito No.20-20000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 9 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000607 tanggal 9 April 2020;

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000016 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,- kepada nasabah dan total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA AYU PUTU ULINYANA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

5. Nasabah an. IDA AYU DARIYANA dengan perincian

Halaman 148 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito sebagai berikut :

- Deposito No.20-20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juni 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019;
- Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 Agustus 2019, uangnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019;
- Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 November 2019, uangnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019;
- Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020;
- Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 31 Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah.

Halaman 149 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019 nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang tidak diserahkan ke **nasabah IDA AYU DARIYANA sebesar Rp.500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).** :

- Deposito No.20-20000224 tanggal 3 Maret 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 21 Juni 2019, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019;
- Deposito No.20-20000523 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 Agustus 2019, uangnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019;
- Deposito No.20-20000536 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 14 November 2019, uangnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019;
- Deposito No.20-20000564 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 13 Februari 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dijadikan deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020;
- Deposito No.20-20000599 tanggal 14 Februari 2020

Halaman 150 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 31
Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada
nasabah.

Untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan
Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3 Maret 2019
nominal Rp.500.000.000,-. Sehingga total uang yang
tidak diserahkan ke **nasabah IDA AYU DARIYANA**
sebesar Rp.500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

6. Nasabah an. SUSILAWATI dengan Perincian Deposito
sebagai berikut :

- Deposito No. 20-2000540 tanggal 28 Agustus 2019
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 29
Januari 2020, uangnya tidak diserahkan kepada
nasabah. Untuk meyakinkan nasabah terdakwa
memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000243
tanggal 26 Mei 2020 nominal Rp.100.000.000,-.
- Deposito No. 20-2000592 tanggal 29 Januari 2020
sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 2
Maret 2020, uangnya tidak diserahkan kepada
nasabah. Untuk meyakinkan nasabah terdakwa
memberikan Bilyet Deposito palsu No. 000249
tanggal 29 Mei 2020 nominal Rp.200.000.000,-.

7. Nasabah an. NATASHA WIBAWA qq NI MADE YENI
ASTUTI dengan Deposito :

- Deposito No. 20-2000287 tanggal 28 Oktober 2016
sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh
ratus ribu rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan
nasabah tanggal 29 Mei 2020, uangnya tidak
diserahkan kepada nasabah. Untuk meyakinkan
nasabah terdakwa memberikan Bilyet Deposito
palsu No. 000113 tanggal 28 Mei 2020 nominal
Rp.32.807.069,-, total uang nasabah yang ternyata
digunakan sebesar Rp.32.807.069,-.

Halaman 151 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nasabah an. AMEYLIA YUNI WIJAYA dengan Deposito No. 20-2000557 tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 4 November 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000143 tanggal 2 Oktober 2019 nominal Rp.50.000.000,-.
9. Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan Deposito No. 20-2000537 tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah tanggal 16 September 2019, uangnya tidak diserahkan kepada nasabah. Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019 nominal Rp.110.000.000,-

sehingga jumlah total terdakwa mencairkan dan mengambil uang dari deposito tanpa sepengetahuan nasabah sebesar **Rp.2.941.807.069,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).**

IV. Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang seluruhnya dan terdakwa memberikan Bilyet tabungan SIMADE fiktif / Palsu dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.000012, nominal sebesar Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang ditangani oleh terdakwa, terdakwa mengambil seluruh uang tersebut namun tidak disetorkan ke bank dan untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan bilyet tabungan SIMADE palsu kepada nasabah.

V. Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke Bank dengan

Halaman 152 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut :

- Tabungan SIMADE Nasabah an. WULANDARI dengan bilyet No.00360, dalam sistem bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. KWEK MERIYEN dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. HANDAYANI dengan bilyet No.00359, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. ELISA SUSINTAWATI TEDJA dengan bilyet No.00358, dalam system bank tercatat ada lima kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. YENITA WIJAYA dengan bilyet No.00368, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. DESAK NYOMAN OKA TRIHARTATIK dengan bilyet No.00377, dalam system bank tercatat ada satu kali tunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;

Halaman 153 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan SIMADE Nasabah an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY dengan bilyet No.00506, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. A.A. AYU ANGGARA HENI dengan bilyet No.000089, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI WAYAN ARI SURYANTI dengan bilyet No.00520, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa;
- Tabungan SIMADE Nasabah an. I WAYAN ALDI KURNIAWAN dengan bilyet No.00552, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. I MADE ADNYANA dengan bilyet No.00541, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. I KADEK GUNAWAN dengan bilyet No.00545, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing

Halaman 154 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI dengan bilyet No.00318, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.00262, dalam system bank tercatat ada tiga kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.
- Tabungan SIMADE Nasabah an. NI MADE PUTRI PRADNYAWATI dengan bilyet No.00378, dalam system bank tercatat ada dua kali tunggakan pembayaran masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun menurut pengakuan nasabah sudah dibayar melalui terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mengambil seluruh uang setoran tabungan bulanan SIMADE milik nasabah tersebut diatas yang diserahkan oleh nasabah kepada terdakwa dengan cara cash atau ditransfer ke rekening BCA namun terdakwa tidak setorkan ke Bank namun dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa tanpa seijin para nasabah, dengan nilai total dana nasabah yang digunakan **sebesar Rp.34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);**

VI. Bahwa terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah mencairkan atau menarik tabungan umum nasabah kemudian uang tersebut tidak terdakwa

Halaman 155 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada nasabah dengan perincian sebagai berikut:

1. Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa;
2. Pencairan tabungan umum Nasabah an. NI KETUT AYU SUARTINI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 5 Mei 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa memiliki slip penarikan bank PT.BPR Luhur Langgeng Utama, tidak kemudian terdakwa mengisi nama nasabah dan nominal serta tanda tangan nasabah terdakwa palsukan, setelah uang cair tidak terdakwa berikan kepada nasabah namun terdakwa penggunaan sendiri.

Sehingga terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan nasabah mencairkan uang tabungan nasabah totalnya berjumlah namun terdakwa ambil dan penggunaan sendiri **dengan jumlah total Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)**

VII. Bahwa terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari nasabah menarik atau mencairkan tabungan berjangka SIMADE milik nasabah namun tidak diserahkan ke nasabah dengan dengan perincian sebagai berikut :

1. Tabungan SIMADE Nasabah an. IDA BAGUS PUTU SUARTA dengan bilyet No.00153, nominal sebesar Rp.12.296.519,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah), dalam sistem bank tercatat sudah dicairkan tanggal 20 Maret 2020;
2. Tabungan SIMADE Nasabah an. PUTU AYU ERMA HENY dengan bilyet No.00180, nominal sebesar Rp.12.296.500,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dalam sistem bank

Halaman 156 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sudah dicairkan tanggal 9 Juni 2020;

3. Tabungan SIMADE Nasabah an. LUH PUTU SRI RATMINI dengan bilyet No.00185, nominal sebesar Rp.6.167.783,- (enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 4 Juni 2020 dan uangnya diserahkan melalui terdakwa;
4. Tabungan SIMADE Nasabah an. AMANDA ASTRICIA OEIJAYA dengan bilyet No.00192, nominal sebesar Rp.5.665.246,- (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), dalam system bank tercatat sudah dicairkan tanggal 5 Juni 2020.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menerima bilyet asli SI MADE dari nasabah untuk terdakwa bantu cairkan, namun setelah uang tersebut cair terdakwa tidak serahkan kepemilik tabungan SI MADE namun terdakwa pergunakan sendiri dengan **totalnya berjumlah total Rp.36.426.048,-(tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).**

- Bahwa benar uang nasabah yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk pembayaran bunga deposito untuk nasabah terdakwa tangani,
- Bahwa benar untuk meyakinkan nasabah bilyet palsu tersebut terdakwa berikan kepada nasabah dimana setiap jatuh tempo terdakwa tetap membayarkan bunga sesuai kesepakatan kepada nasabah dan terdakwa memakai cap atau stempel palsu selanjutnya terdakwa memberikan bilyet deposito palsu tersebut kepada para nasabah sehingga nasabah meyakini uang setoran depositonya disimpan di bank dan uang setoran nasabah terdakwa ambil dan pergunakan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah maupun dari pihak bank BPR Luhur Langgeng Utama.
- Bahwa benar cara terdakwa membuat bilyet deposito palsu terdakwa meminjam Bilyet Deposito kosong dan bilyet tabungan SI MADE kosong asli ke HRD PT.BPR Luhur Langgeng Utama dengan alasan ada nasabah yang akan

Halaman 157 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tunjukkan contoh bilyet deposito dan tabungan SI MADE kemudian bilyet deposito dan tabungan SI MADE kosong tersebut terdakwa scan lalu terdakwa mencetak bilyet deposito palsu, selanjutnya terdakwa ketik nama nasabah dan nominal uang yang disimpan dengan penomoran bilyet deposito terdakwa buat sendiri tanpa tercatat di PT.BPR Luhur Langgeng Utama, untuk tanda tangan Direktur Utama terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan; setelah bilyet palsu tersebut selesai dibuat selanjutnya

- Bahwa benar terdakwa memiliki slip penarikan bank PT.BPR Luhur Langgeng Utama, tidak kemudian terdakwa mengisi nama nasabah dan nominal serta tanda tangan nasabah terdakwa palsukan, setelah uang cair tidak terdakwa berikan kepada nasabah namun terdakwa pergunakan sendiri.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa atau saksi-saksi oleh yang sebagian besar dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar pasal 49 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka majelis akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan yang fakta faktanya paling mendekati perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 49 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

Halaman 158 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank ”
2. Unsur “yang dengan sengaja”
3. Unsur “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”
4. Unsur “menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”
5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”

Kami Penuntut Umum akan membahas unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

Ad1. Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank ”

Menimbang, bahwa kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka keseluruhan unsur telah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, Ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI adalah seorang pegawai bank PT. BPR Luhur Langgeng Utama menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing Funding/Dana PT.BPR Luhur Langgeng Utama sesuai dengan surat keputusan Direksi PT.BPR Luhur Pucaksari Nomor : SK.22/BLP/DIR/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dan terdakwa sebagai Team Leader Dana sesuai surat keputusan Direksi PT. BPR Luhur Langgeng Utama Nomor :05/BLLU/DisR/I/2020 tanggal 30 Januari yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani serta membina hubungan dengan nasabah bank, bertanggungjawab atas kualitas likuiditas atau kewajiban bank terhadap nasabah yang dibina dengan memperhatikan faktor-faktor profitabilitas bank, kemajuan usaha secara timbal balik serta prospek dimasa mendatang dan terdakwa memiliki tugas mencari nasabah dan mengelola dana pihak ketiga menjadi simpanan bank serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap pelayanan bank.

----- Dengan demikian unsur “*pegawai bank* ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan,

Ad.2. “yang dengan sengaja”

Kesengajaan (Opzet) menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian

Halaman 159 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau **opzet**, bukan **culpa** (hal. 65).

Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66)..

Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67).

Kesengajaan dalam bentuk ini menimbulkan teori kehendak yakni menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI dari tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan 16 Juni 2020 melakukan perbuatan terdakwa tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan untuk meyakinkan nasabah terdakwa membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu kemudian diserahkan kepada nasabah dengan jumlah total Rp.1.236.957.779,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang deposito nasabah dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu dengan jumlah total Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan terdakwa membuat dan memberikan Bilyet Deposito Palsu kepada para nasabah dengan jumlah total Rp.2.941.807.069,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah), Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang seluruhnya dan terdakwa memberikan Bilyet tabungan SIMADE fiktif / Palsu dengan jumlah total Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah), terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke Bank dengan jumlah total Rp.34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah),

Bahwa terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah mencairkan atau menarik tabungan umum nasabah kemudian uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada nasabah dengan jumlah total Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Bahwa terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari nasabah menarik atau mencairkan tabungan berjangka SIMADE milik nasabah namun tidak diserahkan ke nasabah dengan jumlah total Rp.36.426.048,- (tiga puluh

Halaman 160 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah) sehingga terdakwa berhasil mendapatkan uang nasabah sebesar Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan pihak bank maupun nasabah.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdakwa lakukan dan akibatnya seperti terurai diatas benar benar dihendaki oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur "*yang dengan sengaja*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur "*membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*"

Menimbang, bahwa kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka keseluruhan unsur telah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI selaku pegawai bank BPR Luhur Langgeng Utama pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama di Jalan Taman Sari Nomor 2, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang menimbulkan kerugian dari pihak bank maupun nasabah sebesar Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) dengan uraian perbuatan sebagai berikut melakukan beberapa perbuatan-perbuatan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan membuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu.

Sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan bulan 14 Februari 2020 telah menerima setoran uang deposito dari para nasabah namun uang setoran simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa tidak setorkan seluruhnya ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama melainkan disimpan atau dikuasai sendiri oleh terdakwa sehingga tidak tercatat di sistem bank BPR Luhur Langgeng Utama, untuk meyakinkan nasabah terdakwa membuat bilyet deposito fiktif atau palsu jumlah uang sesuai dengan yang disetor nasabah, ada pun cara melakukannya awalnya terdakwa mencetak bilyet deposito

Halaman 161 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, selanjutnya terdakwa ketik nama nasabah dan nominal uang yang disimpan dengan penomoran bilyet deposito terdakwa buat sendiri tanpa tercatat di PT.BPR Luhur Langgeng Utama, untuk tanda tangan Direktur Utama terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan, setelah bilyet palsu tersebut selesai dibuat selanjutnya untuk meyakinkan nasabah bilyet palsu tersebut terdakwa berikan kepada nasabah dimana setiap jatuh tempo terdakwa tetap membayarkan bunga sesuai kesepakatan kepada nasabah dan terdakwa memakai cap atau stempel palsu selanjutnya terdakwa memberikan bilyet deposito palsu tersebut kepada para nasabah sehingga nasabah meyakini uang setoran depositonya disimpan di bank dan uang setoran nasabah terdakwa ambil dan pergunakan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah maupun dari pihak bank BPR Luhur Langgeng Utama. Bahwa terdakwa berhasil mengambil uang setoran deposito para nasabah dengan jumlah keseluruhan Rp.1.236.957.779,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut termasuk unsur perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran deposito nasabah dan unsur membuat pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang deposito nasabah dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu

Bahwa terdakwa pada suatu waktu antara tanggal 28 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 telah menerima setoran uang deposito dari para nasabah kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa hanya setorkan sebagian ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama dan sebagian uang deposito yang diterima terdakwa simpan dan kuasai sendiri, untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan kepada nasabah bilyet fiktif atau palsu yang tertulis dengan jumlah yang sama dengan nominal uang deposito yang disetorkan para nasabah sedangkan bilyet deposito yang asli atau dari pihak bank terdakwa simpan sehingga para nasabah meyakini semua uang setoran deposito yang nasabah setorkan kepada terdakwa telah tersimpan seluruhnya di BPR Luhur Langgeng Utama seluruh berjumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran deposito nasabah dan perbuatan membuat atau menyebabkan

Halaman 162 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah.

- Bahwa perbuatan terdakwa mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan terdakwa membuat dan memberikan Bilyet Deposito Palsu kepada para nasabah.

Bahwa terdakwa pada suatu waktu antara tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 16 Agustus 2019 awalnya terdakwa memungut uang setoran deposito dari para nasabah kemudian terdakwa menyetorkannya seluruhnya ke BPR Luhur Langgeng Utama sehingga nasabah tercatat di data bank selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan nasabah terdakwa mencairkan uang deposito dari para nasabah tersebut kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa ambil dan dipergunakan sendiri, dan untuk meyakinkan para nasabah terdakwa memberikan kepada para nasabah bilyet fiktif atau palsu yang tertulis dengan jumlah yang sama dengan nominal uang deposito yang disetorkan para nasabah sedangkan bilyet deposito yang asli atau bilyet deposito dari pihak bank dipergunakan untuk mencairkan uang deposito milik nasabah, terdakwa berhasil mengambil atau mencairkan uang deposito tanpa sepengetahuan nasabah totalnya sebesar Rp.2.941.807.069,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu transaksi penarikan deposito yang bukan dilakukan oleh nasabah serta pembuatan bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu.

Bahwa tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.000012, nominal sebesar Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang ditangani oleh terdakwa, seluruh uang tersebut dan terdakwa tidak setorkan ke bank dan untuk meyakinkan nasabah terdakwa berikan bilyet tabungan SIMADE palsu kepada nasabah.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran tabungan SIMADE nasabah dan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet SIMADE palsu untuk diserahkan kepada nasabah

Halaman 163 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah mencairkan atau menarik tabungan umum nasabah kemudian uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada nasabah

Bahwa perbuatan terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa memiliki slip penarikan bank PT.BPR Luhur Langgeng Utama, tidak kemudian terdakwa mengisi nama nasabah dan nominal serta tanda tangan nasabah terdakwa palsu, setelah uang cair tidak terdakwa berikan kepada nasabah namun terdakwa penggunaan sendiri dengan jumlah total Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Bahwa perbuatan tersebut termasuk unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu seolah-olah nasabah sudah menerima uang pencairan tabungan SIMADE padahal uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari nasabah menarik atau mencairkan tabungan berjangka SIMADE milik nasabah namun tidak diserahkan ke nasabah,

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menerima bilyet asli SI MADE dari nasabah untuk terdakwa bantu cairkan, namun setelah uang tersebut cair terdakwa tidak serahkan kepemilik tabungan SI MADE namun terdakwa penggunaan sendiri dengan totalnya berjumlah total Rp.36.426.048,-.(tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa termasuk unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu membuat transaksi penarikan tabungan seolah-olah dilakukan oleh nasabah padahal dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa melakukan perbuatan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Bank PT. BPR Luhur Langgeng Utama dan para nasabah membuat bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah, membuat bilyet tabungan SIMADE palsu untuk diserahkan kepada nasabah, membuat transaksi penarikan tabungan seolah-olah dilakukan oleh nasabah padahal dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 164 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Ad.4. Unsur “menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka keseluruhan unsur telah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI selaku pegawai bank BPR Luhur Langgeng Utama pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama di Jalan Taman Sari Nomor 2, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung melakukan beberapa perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak bank maupun nasabah dengan jumlah kerugian sebesar *Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)* dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu.

Sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan bulan 14 Februari 2020 telah menerima setoran uang deposito dari para nasabah namun uang setoran simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa tidak setorkan seluruhnya ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama melainkan disimpan atau dikuasai sendiri oleh terdakwa sehingga tidak tercatat di sistem bank BPR Luhur Langgeng Utama, untuk meyakinkan nasabah terdakwa membuat bilyet deposito fiktif atau palsu jumlah uang sesuai dengan yang disetor nasabah, ada pun cara melakukannya awalnya terdakwa mencetak bilyet deposito palsu, selanjutnya terdakwa ketik nama nasabah dan nominal uang yang disimpan dengan penomoran bilyet deposito terdakwa buat sendiri tanpa tercatat di PT.BPR Luhur Langgeng Utama, untuk tanda tangan Direktur Utama terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan, setelah bilyet palsu tersebut selesai dibuat selanjutnya untuk meyakinkan nasabah bilyet palsu tersebut terdakwa berikan kepada nasabah dimana setiap jatuh tempo terdakwa tetap membayarkan bunga sesuai kesepakatan kepada nasabah dan terdakwa memakai cap atau stempel palsu selanjutnya terdakwa

Halaman 165 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bilyet deposito palsu tersebut kepada para nasabah sehingga nasabah meyakini uang setoran depositonya disimpan di bank dan uang setoran nasabah terdakwa ambil dan penggunaan sendiri tanpa sepengetahuan nasabah maupun dari pihak bank BPR Luhur Langgeng Utama. Bahwa terdakwa berhasil mengambil uang setoran deposito para nasabah dengan jumlah keseluruhan Rp.1.236.957.779,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut termasuk kedalam perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran deposito nasabah dan membuat pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang Deposito nasabah sebagian dan dibuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu,

Bahwa terdakwa pada suatu waktu antara tanggal 28 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 telah menerima setoran uang deposito dari para nasabah kemudian uang simpanan deposito milik nasabah tersebut terdakwa hanya setorkan sebagian ke pihak BPR Luhur Langgeng Utama dan sebagian uang deposito yang diterima terdakwa simpan dan kuasai sendiri, untuk meyakinkan nasabah terdakwa memberikan kepada nasabah bilyet fiktif atau palsu yang tertulis dengan jumlah yang sama dengan nominal uang deposito yang disetorkan para nasabah sedangkan bilyet deposito yang asli atau dari pihak bank terdakwa simpan sehingga para nasabah meyakini semua uang setoran deposito yang nasabah setorkan kepada terdakwa telah tersimpan seluruhnya di BPR Luhur Langgeng Utama seluruh berjumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)

Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut termasuk kedalam unsur perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran deposito nasabah dan unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet deposito palsu untuk diserahkan kepada nasabah.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah seluruhnya dan dibuatkan Bilyet SIMADE fiktif / Palsu.

Bahwa tabungan SIMADE Nasabah an. NI PUTU WIDIASTINI dengan bilyet No.000012, nominal sebesar Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang ditangani oleh terdakwa, seluruh uang tersebut dan terdakwa tidak setorkan ke bank dan untuk meyakinkan

Halaman 166 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah lalu terdakwa berikan bilyet tabungan SIMADE palsu kepada nasabah.

Perbuatan yang terdakwa lakukan termasuk perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran tabungan SIMADE nasabah dan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yaitu pembuatan bilyet SIMADE palsu untuk diserahkan kepada nasabah

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah.

Bahwa terdakwa telah mengambil seluruh uang setoran tabungan bulanan SIMADE milik nasabah tersebut diatas yang diserahkan oleh nasabah kepada terdakwa dengan cara cash atau ditransfer ke rekening BCA namun terdakwa tidak setorkan ke Bank namun dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa tanpa seijin para nasabah, dengan nilai total dana nasabah yang digunakan sebesar Rp.34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran bulanan SIMADE nasabah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Bank PT. BPR Luhur Langgeng Utama dan para nasabah terdakwa telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran deposito nasabah, terdakwa menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran tabungan SIMADE nasabah, terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan setoran bulanan SIMADE nasabah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

Halaman 167 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- 1. Adanya kesatuan kehendak;*
- 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
- 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa DESAK PUTU EKA WINDARIANI sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Kantor PT. BPR Luhur Langgeng Utama di Jalan Taman Sari Nomor 2, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya dan sebagian uang deposito nasabah ke bank dan membuat bilyet deposito fiktif/palsu, tidak menyetorkan uang setoran tabungan nasabah ke bank dan dibuatkan bilyet fiktif/palsu, mencairkan uang deposito dan uang tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah sehingga mengakibatkan kerugian dari PT.BPR Luhur Langgeng Utama sebesar Rp.4.525.025.096,- (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) perbuatan dilakukan terdakwa secara terus menerus dan berlanjut dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan bulan 14 Februari 2020 terdakwa tidak menyetorkan uang Deposito nasabah seluruhnya dan membuatkan Bilyet Deposito fiktif / Palsu dilakukan;
- Sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang deposito nasabah dan membuat Bilyet Deposito fiktif / Palsu;
- Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 16 Agustus 2019 terdakwa mencairkan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan terdakwa membuat dan memberikan Bilyet Deposito Palsu kepada para nasabah;
- Bahwa tanggal 16 Agustus 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan SIMADE nasabah yang seluruhnya dan terdakwa memberikan Bilyet tabungan SIMADE fiktif / Palsu;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang setoran tabungan bulanan SIMADE nasabah ke Bank
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 dan tanggal 8 Mei 2020 terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan nasabah mencairkan atau menarik tabungan

Halaman 168 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum nasabah kemudian uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada nasabah

- Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 9 Juni 2020 terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari nasabah menarik atau mencairkan tabungan berjangka SIMADE milik nasabah namun tidak diserahkan ke nasabah

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti tersebut diatas dilakukan dalam terdakwa secara terus menerus dan berlanjut sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduirslutingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.
- Terdakwa tidak mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 49 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992

Halaman 169 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1.. Menyatakan terdakwa **DESAK PUTU EKA WINDARIANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dalam dokumen suatu Bank dan menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan maupun dalam laporan kegiatan usaha suatu Bank** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DESAK PUTU EKA WINDARIANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 33 (tiga puluh tiga) lembar Bilyet Deposito BPR Luhur Langgeng Utama yang palsu;
 2. 1 (satu) bendel bukti pencairan deposito nasabah BPR Luhur Langgeng Utama;
 - 3.3 (tiga) lembar Bilyet Deposito BPR Luhur Langgeng Utama No. 000258 tanggal 28 April 2020 an. YENNINGSIH, No.000233 tanggal 27 Mei 2020 an. NI MADE SUKERTI dan No.000285 tanggal 16 Juni 2020 an. DESAK NYOMAN TRISNA DEWI;
 - 4.1 (satu) lembar Bilyet SIMADE palsu nasabah BPR Luhur Langgeng Utama an. NI PUTU WIDIASTINI, No.000012, nominal Rp.4.934.200,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - 5.15 (lima belas) bendel Salinan Bilyet SIMADE nasabah BPR Luhur Langgeng Utama dan histori pembayaran angsuran tabungannya;
 - 6.4 (empat) bendel Bilyet SIMADE nasabah BPR Luhur Langgeng Utama, No.00153 an. IDA BAGUS PUTU SUARTA, No.00180 an. PUTU AYU ERMA HENY, No.00185 an. LUH PUTU SRI RATMINI dan No.00192 an. AMANDA ASTRICIA OEIJAYA beserta bukti pencairannya;
 - 7.2 (dua) bendel bukti pencairan tabungan nasabah BPR Luhur Langgeng Utama an. NI KETUT AYU SUARTINI;
 - 8.1 (satu) bendel Laporan Audit Intern BPR Luhur Langgeng Utama tertanggal 14 Juli 2020;

Halaman 170 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Pucaksari Nomor: 22/BLP/DIR/XI/2014, tanggal 3 November 2014, tentang pengangkatan karyawan atas nama DESAK PUTU EKA WINDARIANI;

10.1 (satu) bendel fotocopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Langgeng Utama Nomor: 05/BLLU/DIR/I/2020, tanggal 30 Januari 2020 tentang Mutasi Jabatan atas nama DESAK PUTU EKA WINDARIANI;

11. (dua) lembar surat daftar perincian gaji karyawan PT. BPR Luhur Langgeng Utama atas nama DESAK PUTU EKA WINDARIANI, bulan November dan Desember 2020;

12.1 (satu) bendel fotocopi Akta No. 61 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BPR Luhur Pucaksari yang dibuat di kantor Notaris Ngurah Mirah Triwahyuni, SH.,Mkn;

13.1 (satu) bendel fotocopi surat Keputusan Menkumham RI nomor AHU-0017932.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 31 Agustus 2018;

14.1 (satu) bendel fotocopi surat Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor: Kep-91/KR.08/2018, tentang Perubahan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Pucaksari menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Langgeng Utama.

Dikembalikan kepada saksi **JOHN MILIANDO**.

1.1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000137 tanggal 10 Desember 2019 an. WULANDARI dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2.1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran bulanan tabungan SIMADE BPR Luhur Langgeng Utama an. WULANDARI.

Dikembalikan kepada saksi **WULANDARI**.

1.1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000899 tanggal 16 Mei 2018, an. NI PUTU WIDIASTINI sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

2.1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 000922 tanggal 26 Juni 2018, an. NI PUTU WIDIASTINI sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

3.1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No. 000134 tanggal 16 Agustus 2019, an. NI PUTU WIDIASTINI sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi **NI PUTU WIDIASTINI**.

Halaman 171 dari 174 Putusan Nomor 237/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. BPR Luhur Langgeng Utama No.000220 tanggal 14 Februari 2020, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY;

2.1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran tabungan SIMADE PT. BPR Luhur Langgeng Utama an. ANASTASIA GABRIELLA HARLEY.

Dikembalikan kepada saksi **ANASTASIA GABRIELLA HARLEY**.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS , tanggal 29 Juli 2021 oleh kami : A.A MD Aripathi Nawaksara ,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto,S.H.,M.H dan Angeliky Handajany Day ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 237/Pid.Sus/2021/ PN Dps, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari SELASA , tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I Gusti Ngurah Wirayoga,S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat hukum Terdakwa

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. Kony Hartanto,S.H.M.H.

A.A MD Aripathi Nawaksara,S.H.,M.H

2. Angeliky Handajany Day,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.